

MAKNA TERM *AL-QISTĀS* DALAM ALQURAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

**LU'LU'UL FATHIYAH
NIM: E93218104**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lu'lu'ul Fathiyah

NIM : E93218104

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2022

Saya yang menyatakan

A red 2000 Rupiah postage stamp from UIN Sunan Ampel Surabaya. The stamp features a portrait of a man and the text '2000', 'METERAI', and 'TIMBEL'. A signature is written over the stamp.

Lu'lu'ul Fathiyah

NIM: E93218104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Lu'lu'ul Fathiyah

NIM : E93218104

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul Skripsi : *Al-Qiṣṭās* dalam Alquran (Perspektif Para Mufasssir)

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 Juni 2022

Menyetujui Pembimbing



Drs. Umar Faruq, MM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul MAKNA TERM *AL-QISTAS* DALAM ALQURAN yang ditulis oleh Lu'lu'ul Fathiyah telah diuji oleh Tim Penguji pada tanggal 13 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Drs. H. Umar Faruq, MM
NIP. 197304041998031006
2. Dr. H. Moh. Yardiho, M.Th.I
NIP. 197304041998031006
3. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP. 197304041998031006
4. Dr. H. Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197304041998031006

.....
.....
.....
.....

Surabaya, 13 Juli 2022

.....
.....

Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LU'LU'UL FATHIYAH
NIM : E93218104
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
E-mail address : e93218104@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

MAKNA TERM AL-QIST {A>S DALAM ALQURAN.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

(Lu'lu'ul Fathiyah)

ABSTRAK

Makna-makna asing dalam Alquran sangat banyak. Makna-makna itu memiliki sebuah sejarah atau asal dari kata asing itu sendiri. Salah satu kosa kata asing adalah lafadh *Al-Qistās*. Makna ini memiliki suatu keterkaitan antara *Al-Qistās* dan *al-Qist* dan hampir memiliki kesamaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1). Bagaimana makna *Al-Qistās* dalam Alquran, 2). Bagaimana makna *Al-Qistās* perspektif mufassir, 3) Bagaimana keterkaitan antara lafadh *Al-Qist* dan *Al-Qistās*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami makna *Al-Qistās* pada dalam Alquran dan menurut pendapat para mufassir, serta kaitannya dengan lafadh *Al-Qist*.

Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan terhadap beberapa bacaan dengan cara mengolah isi dari bacaan-bacaan yang terkait, yang diperoleh dari sumber primer maupun sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan metode tematik term dan menggunakan metode deskriptif-analisis dalam teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai literatur, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa makna lafadh *Al-Qistās* dalam Alquran adalah timbangan. Timbangan yang dimaksud adalah sebaik-baik timbangan atau timbangan yang lurus dan bisa memuaskan kedua belah pihak. Begitu juga keterkaitan antara makna *Al-Qist* dan *Al-Qistās* adalah bahwa kedua makna (adil dan timbangan) bisa di pertemukan. Yakni dalam mewujudkan keadilan perlu adanya tolok ukur yang pasti yaitu sebuah timbangan. Begitu juga dalam menggunakan timbangan dibutuhkan suatu keadilan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Kata Kunci: Timbangan, Takaran, Keadilan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Kerangka Teori	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II MAKNA TERM <i>AL-QISTĀS</i> DALAM ALQURAN.....	15
A. <i>Al-Qistās</i> dalam Alquran	15
B. Tafsir Tematik.....	25
C. Makna Keadilan dan Objeknya dalam Alquran	28
1. Keadilan terhadap anak yatim.....	32
2. Keadilan terhadap jual beli	33
3. Keadilan terhadap orang-orang non muslim	34
D. Keadilan Menurut Filsuf	36
E. Keadilan Menurut Beberapa Disiplin Ilmu	41

BAB III TERM <i>AL-QIṢṬĀS</i> MENURUT PARA MUFASSIR	44
A. <i>Al-Qiṣṭās</i> menurut Makna Dasar Bahasa.....	44
B. <i>Al-Qiṣṭās</i> menurut beberapa Mufassir	44
1. Tafsir <i>Al-Kasysyāf</i>	45
2. Tafsir <i>Ibnu Katsir</i>	47
3. Tafsir <i>Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr</i>	51
4. Tafsir <i>Al-Misbah</i>	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP MAKNA <i>AL-QIṢṬĀS</i>.....	60
A. Keterkaitan antara Makna <i>Al-Qiṣṭ</i> dan <i>Al-Qiṣṭās</i>	60
B. Keunikan Makna <i>Al-Qiṣṭās</i>	65
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah salah satu firman Allah, diturunkan untuk menuntun dari jalan kegelapan menuju cahaya melalui Nabi Muhammad SAW. kepada seluruh umat manusia, serta selalu membimbing untuk berada di jalan yang benar dalam mencapai kebahagiaan.¹ Rasulullah menyampaikan Alquran kepada sesama orang Arab secara alami sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Jika mereka mengalami ambiguitas dalam memahami kitab suci, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW.

Secara etimologis, Alquran adalah bentuk mashdar dari kata kerja (fi'il) قرأ يقرأ -قرأت -قرأنا yang berarti membaca/bacaan. Menurut Al-Farra seorang ahli bahasa dan pengarang kitab *Ma'ānil Qur'an* berpendapat bahwa kata Alquran berasal dari kata *al-qarā'in* (القرائن) jamak dari *qarīnah* (قرينة) yang berarti indikator atau petunjuk. Hal itu disebabkan karena sebagian ayat Alquran serupa satu sama lain, sehingga seolah-olah sebagian ayatnya merupakan petunjuk antara ayat satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologis, Ash-Shabuni berpendapat bahwa Alquran adalah kalam Allah SWT. Yang diwahyukan kepada nabi dan rasul terakhir melalui malaikat Jibrila.s. dan tertulis dalam Mushaf dan sampai kepada kita melalui mutawattir serta membacanya merupakan ibadah yang dimulai dengan Surat al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat An-Nas..²

¹ Fariz Pari Syamsuri dan Kusuma, *Pengantar Kajian Alquran* (Jakarta: Pustaka Husna, 2004), 147.

² Ahmad Zudi dkk, *Studi Alquran*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 3-5.

Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam mengandung ajaran-ajaran dasar yang dapat dijadikan pedoman hidup. Secara umum, hukum yang terkandung dalam Alquran terdiri dari *Pertama*, yaitu aspek Aqidah, doktrin iman tentang keesaan Tuhan dan iman pada Hari Kiyamat. *Kedua*, aspek Syariah yaitu doktrin hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama serta lingkungannya. *Ketiga*, akhlaq, yaitu doktrin terhadap norma keagamaan dan susila yang sifatnya harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif.³

Alquran turun dalam bahasa Arab sesuai dengan bahasa yang populer pada zaman *bi'tsah*. Ciri khas bahasa Arab ini adalah kesesuaiannya dengan bahasa umum, yang harus diperhitungkan dan harus memiliki kemampuan ilmiah yang sesuai untuk dipahami agar tidak ada kesalahan dalam penerapan kaidah-kaidah dalam memahami Alquran. Dalam memahaminya, perlunya memahami ilmu-ilmu linguistik antara lain nahwu, sharaf, dll., harus berada dalam jangkauan yang baik. Memahami kosakata Alquran membutuhkan beberapa langkah, sehingga setiap langkah memiliki pengetahuan khusus dan memerlukan referensi ke sumber informasi khusus.⁴

Ketika orang-orang Arab berada pada tingkat yang sangat tinggi dalam bahasa dan sastra, Allah menurunkan Alquran kepada mereka. Bahasa yang indah dengan norma-norma yang ada membuat orang Arab sangat bangga dengan bahasa dan sastranya. Keajaiban Alquran tidak lain adalah bahwa kebanggaan

³ Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 40.

⁴ Nur Kholis Setiawan, *Pemikiran Progresif Dalam Kajian Alquran*, (Jakarta: Kencana, 2008), 129.

bangsa Arab telah menaklukkan bahasa mereka, seolah-olah tidak ada bahasa dan sastra di luar karya indah mereka. Jadi Alquran datang sebagai mukjizat dalam bahasa yang sangat khusus yang melampaui hak prerogatif bahasa Arab dan sastra saat itu. Keindahan Alquran menghilangkan semua norma integritas sastra yang dikenal orang Arab. Setiap ayat Alquran memenuhi semua standar keindahan sastra yang mereka ketahui, dan bahkan dapat menghancurkannya. Jadi Alquran bisa menipu/memperdaya lawan-lawannya begitu ia keluar. Dibaca dengan indah, dan mengangkat mereka ke puncak kesenangan sastra. Karena itulah orang-orang Arab menganggap Alquran sebagai mukjizat, sehingga mereka mengenali asal-usul Alquran dan mematuhi perintahnya⁵

Sisi keindahan Alquran banyak macamnya, di antaranya adalah ketepatan pilihan kata dan bunyi kata yang tepat. Begitu juga sisi keindahan Alquran terbukti dari adanya beberapa kata asing yang terdapat dalam Alquran, salah satunya adalah *Al-Qist*. Kata *Al-Qist* dalam kitab tafsir *Mafatihul Ghaib* berarti keadilan dan digunakan untuk menggambarkan karakter orang-orang yang beriman, berilmu, dan juga dalam hal mu'amalah. Di sisi lain, jika *Al-Qist* bermakna menyimpang, ini berarti menjelaskan sifat orang kafir. Karena mereka selalu menyimpang dari kebenaran, sifat orang musyrik yang berbuat zalim dan termasuk sifat para jin.⁶ Term *Al-Qist* terdapat dalam berbagai surah dalam Alquran, diantaranya adalah dalam QS. An-Nisā' ayat 3.⁷

⁵ Widana Wargadinata dan Laily Fitriani, *Sastra Arab dan lintas budaya*, (Malang: UIN Malang Press), 216-217.

⁶ Muhammad ar-Rāzī Fakhruddīn, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Rāzī: At-Tafsir Al-Kabir wa Mafātīh Al-Ghaib*, (Beirut: Dārul Fikr, 1985), 60.

⁷ Alquran, 17:35

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan apabila kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dari penafsiran ayat-ayat di atas jelas bahwa aspek yang dibahas dengan menggunakan istilah *Al-Qist* adalah aspek indriawi/eksternal. Kontras dengan istilah spiritual atau immaterial (abstrak) atau bisa disebut *al-adl*.

Al-Qist memiliki bentuk lain dan juga termasuk dalam kosa kata asing. Mengenai bentuk lain dari *Al-Qist* dalam Alquran juga ditemukan kata asing yaitu *al-qistās* yang memiliki beberapa pengertian menurut beberapa mufasssir. Kata *Al-Qistās* dapat ditemukan dalam surah *al-Isrā'* ayat 35:⁸

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Begitu juga terdapat dalam surah *Asy-Syu'arō* ayat 182:⁹

وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

“Dan timbanglah dengan timbangan yang benar”

Kata *Al-Qistās* adalah salah satu kata asing dalam Alquran. Mengenai kata asing dalam Alquran terdapat beberapa pendapat ulama tentang kosa kata asing dalam Alquran. Imam Syāfi'I mengatakan Alquran hanya dalam bahasa Arab murni. Beberapa hal yang dianggap bahasa asing sebenarnya bukan bahasa asing, tetapi orang tersebut tidak mengetahui kosakatanya. Hal ini juga diperkuat dengan

⁸ Alquran, 17:35

⁹ Alquran: 26:182

fakta bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas di bidang bahasa Arab. mengatakan bahwa Alquran hanya memiliki bahasa Arab murni.¹⁰

Pandangan lain menyatakan bahwa Alquran memiliki bahasa asing. Namun, ketika digunakan dalam Alquran, kosakatanya sudah tidak asing lagi. Selanjutnya, makna kata-kata terarabkan tidak selalu kembali ke sumber asli bahasa tersebut. Hal ini karena Islam membawa makna baru. Oleh karena itu, bahasa Arab Alquran adalah bentuk baru dari bahasa Arab yang meskipun bahasa yang sama digunakan dalam Alquran digunakan pada zaman pra-Islam.

Menurut Muhammad Naquib al-Attas, bahasa Alquran adalah bentuk baru dari bahasa Arab. Meskipun Alquran menggunakan kata-kata yang digunakan oleh orang-orang Arab ketika Alquran muncul. Namun, pemahaman kosakata tidak selalu sama dengan pemahaman populer di antara mereka. Alquran diislamkan dan menciptakan makna baru dalam kosakata bahasa Arab.

Menurut Suyūṭī dalam kitabnya *al-Itqān fī Ulūm al-Quran* mengkatagorikan kata-kata yang menurut pandangannya berasal dari kosa kata non Arab. Diantaranya lafadz yang berasal dari Romawi Persia, India, Ibrani, Nabaten, Suryani, Barbar, Koptik.¹¹

Penyerapan kata dari satu bahasa ke bahasa lain dapat terjadi di semua bahasa. Menurut ahli bahasa, satu bahasa secara historis mengikat yang lain

¹⁰ Muhammad Ibn Idrīs ash-Shāfi'ī, *Ar-Risālah* (Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah, TT), 42.

¹¹ Jalāluddīn As-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Quran*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 125-137.

karena setiap bahasa memiliki bahasa induk. Misalnya, bahasa Arab, Syria, Habsyi, Suryani dan bahasa-bahasa lainnya yang berasal dari bahasa induk yang sama, yaitu bahasa Semit Klasik. Bahasa Arab juga tidak luput dari proses asimilasi kata. Kata-kata yang diserap bahasa Arab dari bahasa lain disebut *mu'arrab*, dan semuanya melalui proses perpindahan dan perubahan yang dikenal dengan *ta'rīb* atau pengaraban.

Pembahasan kata-kata asing dalam Alquran sangat luas sekali. Beberapa orang tertarik untuk mengkaji dan mengelompokkan keseluruhan kosakata asing di dalam Alquran seperti Suyūti yang mengelompokkan kosakata dari Persia, Abyssinia, Ibrani Suryani, Nabataen, India, Koptik, Romawi, Barbar. Ada juga studi mendalam tentang kosakata asing dari bahasa saja seperti Christoph Luxenbergh yang hanya fokus pada kosakata Aramik-Syriak.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk lebih jauh membahas dan mengetahui makna apa yang terkandung dalam lafadz *Al-Qiṣṭās* menurut beberapa penafsiran ulama. Sehingga judul yang penulis kaji adalah **MAKNA TERM *AL-QIṢṬĀS* DALAM ALQURAN.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, identifikasi dan batasan masalah yang ditemukan diantaranya sebagai berikut:

1. Apa makna *Al-Qiṣṭās* dalam Alquran.
2. Bagaimana penjelasan terhadap Tafsir Tematik.
3. Bagaimana makna *Al-Qiṣṭ* dalam Alquran dan objeknya.

4. Apa makna *Al-Qistās* pada makna dasar bahasa.
5. Bagaimana makna *Al-Qistās* dalam QS. *Al-Isrā'* ayat 35 dan QS. *Asy-syu'arō* ayat 182 menurut para mufasssir

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu adanya batasan-batasan masalah yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini.

1. Penelitian ini mencari arti dari makna lafadh *Al-Qistās* dalam Alquran
2. Penelitian ini berusaha menganalisis penafsiran mufasssir mengenai makna lafadz *Al-Qistās* dalam Alquran sesuai dengan penafsiran Az-Zamakhsari, Ibnu Katsir, Ibnu Asyur dan M. Quraish Shihab.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa persoalan tersebut, perlu adanya rumusan-rumusan masalah untuk memperjelas masalah yang dikaji dengan bentuk kalimat tanya sebagai berikut:

1. Bagaimana arti terminologi *Al-Qistās* dalam Alquran?
2. Bagaimana penafsiran *Al-Qistās* perspektif para mufasssir?
3. Bagaimana keterkaitan antara lafadh *Al-Qist* dan *Al-Qistās*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan arti terminologi *Al-Qistās* dalam Alquran
2. Menjelaskan penafisran ayat-ayat *Al-Qistās* perspektif para mufasssir
3. Menjelaskan keterkaitan antara makna *Al-Qist* dan *Al-Qistās*

E. Kegunaan Penelitian

Subtansi dari penelitian ini penulis harapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, yang meliputi:

1. Aspek Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran teruntuk jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir
 - b. Memberikan pengetahuan dan kontribusi bagi pelajar Alquran, khususnya jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi pembaca, semoga peneliti ini mampu memberikan ide pikiran bagi upaya umat Islam untuk mengetahui beberapa penafsiran dari maksud makna *Al-Qistās*.
 - b. Bagi peneliti, semoga kajian ini bisa menambah pengetahuan dan melatih keahlian dalam kemampuannya untuk menganalisis sebuah makna asing dalam Alquran.

F. Tinjauan Pustaka

Penggunaan telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini pernah ditulis. Setelah itu, akan ditinjau terhadap hal-hal apa saja yang ditulis serta pendekatan dan metode yang digunakan. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Keadilan Dalam Alquran (Analisis Kata Al-Qist Pada Berbagai Ayat), Alfionitazkiyah, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik *library research* (kepustakaan). Adapun metode penulisan yang digunakan adalah

deskriptif analitik. Dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa term *al-qist* adalah keadilan yang memiliki tanggung jawab lebih berat daripada keadilan dengan menggunakan term *adl*. Karena keadilan term ini lebih mengutamakan kepuasan antara kedua belah pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan ini seperti suatu amanah yang harus dijalankan. Yaitu dengan memberikan kepuasan pada kedua belah pihak. Oleh karena itu Allah sangat mencintai *al-muqsithin* (orang-orang yang berbuat adil).

2. Kosa Kata Asing Dalam Alquran, Muhammad Maimun, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat. Kosa kata asing yang didapat sekitar 130 kata. Namun dari data yang ada, 20 kosakata Asing dijadikan sampel untuk dianalisis karena memiliki data referensi, penjelasan kata dan keterangan pembandingan yang lebih banyak.
3. Kosakata Asing dalam Alquran (Kajian Kritis Terhadap Kosakata Mesir Kuno dalam Perspektif Sa'd Abd al-Muthallib al-Adl), Ifa Nurul Laili, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu penelitian ini menggunakan metode tematik dengan menggunakan pendekatan bahasa dan sejarah. Penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa menurut Adl tentang selama ini yang diyakini sebagai huruf muqatta'ah sebenarnya dalam bahasa Mesir Kuno merupakan lafadz yang mengandung makna tertentu. Hal ini iaawali dengan penafsirannya terhadap lafadz *sab'ul mathāni* yang menurutnya ia adalah

perkalian antara 2X7 yang hasilnya adalah 14 dan merupakan huruf muqatta'ah yang memiliki arti dalam penafsiran bahasa Mesir Kuno.

4. Studi Komparatif lafad Al-Adlu dan Al-Qisthu dalam Perspektif Alquran, Abd. Razaq, Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim, Sakina: Journal of Family Studies Vol.3 Issue 4, 2019. Dalam penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa secara global makna keduanya sama, namun makna *al-adlu* lebih luas daripada *al-qisth*. Makna *al-adlu* bermakna adil secara menyeluruh, sedangkan *al-qisth* bermakna adil sesuai kewajaran dan kepatutan.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah disebutkan diatas, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan judul yang penulis kaji.

G. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dibutuhkan untuk menganalisis pembahasan, berkaitan dengan variabel atau konsepsi yang ada pada judul penelitian, atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai hasil dari rumusan masalah.

Kerangka Teoritik juga berfungsi sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari mana sudut pandang masalah yang telah dipilih untuk disoroti. Teori sendiri juga merupakan alat yang digunakan untuk menguraikan permasalahan yang sedang di teliti. Adapun teori yang peneliti gunakan untuk membahas makna lafadh *Al-Qistās* dalam Alquran adalah Teori *ulūm al Lughōh* (Bahasa) dan *ulūm al-Qur'an* yang berisi analisis dalam pengungkapan makna menurut beberapa mufassir

H. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, perlu adanya metode yang cocok dengan masalah yang diteliti, dengan maksud supaya nantinya kegiatan penelitian bisa dilaksanakan secara rasional demi mencapai hasil yang maksimal. Berikut penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan pustaka lainnya.¹² Kajian ini juga berusaha untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai penafsiran ayat-ayat yang terdapat kata *Al-Qistās*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tematik term. Yaitu studi tematik yang khusus membahas ayat-ayat yang membahas tentang term *Al-Qistās*. Penulis mencoba mengemukakan metode tafsir apa saja yang digunakan oleh beberapa mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *Al-Qistās*. Kemudian mencoba mencari penafsiran dari beberapa ulama' terkait makna *Al-Qistās*.

3. Sumber Data

Untuk mendukung reabilitas proposal ini, penulis menggunakan dua jenis sumber, diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Sumber Data Primer

¹² Sutrisna Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: Andi offset, 1995), 3.

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Alquran
- 2) Tafsir *al-kasyāf*, karya Az-Zamakhsari
- 3) Tafsir *Ibnu Katsir*, karya Ibnu Katsir
- 4) Tafsir *al-Tahrīr wa at-Tanwīr* Karya Ibnu Asyur
- 5) Tafsir *Al-Misbah* karya M. Qurasis Shihab

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung untuk data primer, yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini:

- 1) *Mabahis fi ulumil Qur'an* karya Mana' Khalil Qattan, penerjemah Halimudin
- 2) *Metodologi Penafsiran Alquran*, karya Nashruddin Baidan
- 3) *Pengantar Ilmu Tafsir*, karya Samsurrohman
- 4) *Tafsir Imam Syaukani*
- 5) *Tafsir Al-Thabari*
- 6) *Tafsir Al-Qurtubi*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Maksudnya adalah mencari data tentang hal dan variabel berupa catatan, buku, buku, dll. Data yang relevan dengan penelitian berdasarkan konsep struktur tulisan yang telah disusun sebelumnya diperoleh dalam metode

ini. Data yang diteliti sesuai dengan fokus pembahasan yang sedang dikaji yaitu (ayat-ayat yang terdapat lafadz *Al-Qistās*).

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Artinya, metode mengumpulkan dan menganalisis konten tekstual. Analisis ini bertujuan untuk memahami data sebagai fenomena simbolik untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks dan untuk memahami informasi yang disajikan. Dalam menganalisis data yang terkumpul, prosedur analitis digunakan sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang diyakini kebenarannya. Analisis isi juga digunakan untuk menganalisis pesan komunikasi secara ilmiah dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan.

Penelitian Deskriptif-Analitis dalam kajian ini maksudnya adalah dengan cara mengkatagorikan ayat-ayat yang terkait dengan lafadz *Al-Qistās* dalam Alquran. Penelitian yang bersifat tematik bertujuan untuk menjelaskan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur. Dengan menggunakan metode ini akan dijelaskan mengenai suatu hal tersebut. Kemudian dianalisa dengan melibatkan penafsiran dari beberapa mufassir.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini terdiri dari bab-bab tertentu, sebagai berikut:

Bab I: menjelaskan pendahuluan. Merupakan bab muqaddimah awal yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kajian pustaka, kerangka teori, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan outline. Semua ini dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini sesuai dengan kaidah penulisan skripsi yang baik, benar dan sistematis, sehingga hasil dari penulisan sebuah karya tulis ini tercapai.

Bab II: Bab II: menjelaskan mengenai makna term *Al-Qiṣṭās* dalam Alquran dan Tafsir Tematik. Didalamnya juga terdapat teori keadilan sesuai objek dan pembahasan mengenai lafadh *Al-Qiṣṭ*.

Bab III: term-term lafadz *Al-Qiṣṭās* perspektif para mufassir yang terdiri dari pengertian *Al-Qiṣṭās* menurut makna dasar dalam kamus bahasa, dan makna *Al-Qiṣṭās* menurut beberapa mufassir.

Bab IV: Penyajian dan analisis data yang meliputi keterkaitan antara *Al-Qiṣṭ* dan *Al-Qiṣṭās* serta keunikan dari *Al-Qiṣṭās*.

Bab V, Penutup. Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan rumusan masalah yang telah disebutkan peneliti, dan saran kedepan untuk menjadi lebih baik.

BAB II

MAKNA TERM *AL-QIṢṬAS* DALAM ALQURAN

A. *Al-Qiṣṭas* dalam Alquran

Al-Qiṣṭas dalam kamus Alquran karya *Raghib Al-Asfahani* dijelaskan bahwa lafadh *Al-Qiṣṭas* memiliki arti neraca. Lafadh ini juga merupakan kebalikan dan kata *Al-Qaṣṭu* yang artinya adalah bengkokan pada kedua kaki. Biasanya lafadh *Al-Qiṣṭas* juga digunakan untuk mengungkapkan keadilan, sebagaimana neraca yang juga digunakan untuk mengungkapkan keadilan.¹³

Al-Qiṣṭas atau bisa juga disebut dengan *Al-Quṣṭas* dalam kitab *lisān al-arab* juga menjelaskan bahwa makna *al-qiṣṭas* seperti pada firman Allah (وَزَنُوا) بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ bisa dibaca *Al-Qiṣṭas* atau *Al-Quṣṭas* adalah sebaik-baik timbangan dan sejenisnya. Dikatakan pula bahwa *Al-Qiṣṭas* adalah timbangan yang adil atau bisa disebut timbangan untuk dirham dan sebagainya.¹⁴ Dalam kitab *al-mu'jam al-wasīth* juga menyebutkan bahwa *Al-Qiṣṭas* adalah timbangan yang paling sesuai dan lurus.¹⁵ Lafadh *Al-Qiṣṭas* hanya memiliki bentuk sebagai isim alat jamid dan disebutkan dua kali dalam Alquran¹⁶ yaitu sebagai berikut.

NO	Kata/Lafadz	Bentuk	Surat	No. Surat	No. Ayat
1.	<i>Al-Qiṣṭas</i>	Isim alat	Al-Isra'	17	35

¹³ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fī Gharrīb al-Qur'an* ter. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 181.

¹⁴ Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisān al-'Arab*, (Bairut: Dār Shādār, 159 juz 11, 2016), 159.

¹⁵ Sya'qi Dhaif, *Al mu'jam al wasīth*, (Mesir: Maktabah Shourouq ad-Dauliyah, 2011), 671

¹⁶ M. Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras lil Alfādz al-Qur'anul Karīm*, (Kairo: Darul Kitab Al-Misriyyah, 1364), 545.

	(القسطاس)				
2.	<i>Al-Qiṣṭāṣ</i> (القسطاس)	Isim alat	Asy-Syu'ara	26	182

Al-Qiṣṭāṣ memiliki sinonim yaitu *Al Miqyās*. Lafadh ini memiliki arti skala/ukuran. Lafadh ini juga memiliki arti ukuran atau tanda yang menunjukkan sesuatu yang direkam. Dan *Al Miqyās* juga memiliki makna unit naratif ganda atau fungsi oposisi. Serta berhubungan dengan psikologis atau ideologis. *Al Miqyās* dalam semiologi termasuk dalam semiotika naratif. Yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan (Folklore).¹⁷

Al-Qiṣṭāṣ juga mengandung makna adil yang sama dengan *Al-Qist*. Karena kedua lafadh ini juga masih ada keterkaitan satu sama lain. *Al-Qist* terdiri dari tiga huruf yaitu qāf, sīn dan ṭa'. *Al-Qist* memiliki masdar yang terdiri dari dua arti yang berbeda. Berdasarkan formatnya *Al-Qist* memiliki dua makna utama yang kontradiktif yakni جار و عدل (adil dan menyimpang).¹⁸

Al-Qist memiliki makna bagian yang adilyakni sama seperti *an-nashofu* (النصف) dan *an-nashofatu* (النصفة). *Al-Qist* juga diartikan mengambil bagian orang lain. Dan merupakan tindakan جُور yang artinya penindasan dan ketidakadilan.

¹⁷ Sa'id ulus, *Mu'jam Al-Mustalahat Al-Adibah Al-Ma'ashiroh*, (TK: Mejabait, 2010), 184.

¹⁸ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri al-Fayyumi, *Al-Misbah Al-Munir*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1994), 689.

Sedangkan *الاقساط* artinya memberikan bagian orang lain. Dan *انصاف* itu merupakan yang artinya keadilan.¹⁹

Awal mula makna *Al-Qist* adalah *al-nashīb* yang artinya bagian. Pemahaman ini memunculkan dua makna yang kontradiktif, yakni *al-qisth* *القِسْطُ* yang artinya keadilan, dan *al-qasth* *القَسْطُ* yang berarti kecurangan. *Al-Raghib al-Ashfahani* berpendapat bahwa *Al-Qist* yang kedua memiliki maksud mengambil bagian orang lain. Sedangkan lafadh *Al-Qist* yang memiliki makna adil berasal dari bentuk *tsulasī mazīd* kata *الاقساط* yang artinya "memberikan bagian orang lain" yang artinya bertindak secara proporsional. *Al-Asfahani* memberikan contoh *أقسط الرجل* yang artinya "seorang laki-laki telah berbuat curang" dan *أقسط الرجل* yang artinya "seorang laki-laki telah berlaku adil".²⁰

Lafadh *Al-Qist* yang artinya menyimpang tertera dalam Q.S Al-Jin (72): 14-15 yang berbunyi *wa minnā al-qasitūn* (وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ) yang artinya dan ada pula) diantara kami yang menyimpang dari kebenaran dan *wa ammā al-qasitūn* (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ) yang artinya dan adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kedua lafadh *Al-Qist* berbentuk isim fa'il dari tsulasi mujarrod. Asal katanya adalah *قَسَطَ يَقْسِطُ قِسْطًا وَمَقْسُطًا فَهُوَ قَسِيطٌ* *من باب ضرب*. Dan maknannya sangat berkebalikan dengan lafadh *Al-Qist* yang bermakna adil yang berasal dan berasal dari fiil madhi *أَقْسَطَ يُقْسِطُ*.²¹

Dalam kitab karangan As-Sya'rawi juga menjelaskan bahwa lafadh *Al-Qist* yang artinya adil memiliki asal kalimat dari kata *أَقْسَطَ يُقْسِطُ قِسْطًا* sedangkan

¹⁹ Ar-Raghib., *Al-Mufradat fī*, 180.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 775.

²¹ Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisān al-'Arab Juz 11*, (Beirut: Dār Shādar, 2016), 159.

yang artinya menyimpang asal katanya adalah قَسَطٌ يَقْسُطُ قِسْطًا. Lafadh *Al-Qist* juga mempunyai banyak bentukan. Kata ini terkadang megandung makna adil, namun terkadang juga menunjukkan makna kecurangan. Lafadh *Al-Qist* adalah salah satu lafadh yang artinya adalah sesuatu, namun bisa juga sebagai antonim dari arti kata tersebut karena ini adalah salah satu keunikan/ keindahan bahasa. Maka dari itu, pembaca perlu meneliti dengan cermat korelasi antar kalimat agar dapat memahami makna kalimat tersebut.²²

Derivasi kata *Al-Qist* dalam Alquran disebut sebanyak 25 kali. Dalam bentuk *masdar* disebut sebanyak 15 kali, dalam derivasi *isim tafdhil* tercatat sebanyak 2 kali, dalam derivasi *fi'il mudhori'* tercatat sebanyak 2 kali, dalam derivasi *fi'il amar* tercatat 1 kali, dalam derivasi *isim fā'il* tercatat sebanyak 5 kali, 2 kali dalam bentuk tsulasi mujarrod dan 3 kali dalam bentuk *mazīd*. Adapun keterangannya ada pada tabel berikut ini.²³

NO	Kata/Lafadz	Bentuk	Jumlah	Surat	No. Surat	No. Ayat
1.	Al-Qist (القسط)	Masdar/ Isim	15	Ali Imran	3	18,21
				An-Nisa'	4	127, 135
				Al-Ma'idah	5	8, 42
				Al-An'am	6	152
				Al-A'raf	7	29

²² Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi Jilid 5*, (Kairo: Akhbar al-Youm, 1991), 2978.

²³ M. Fuad..., *Al-Mu'jam al-Mufahras*, 545. Lihat Juga Faidhullah AL-Husni, Fathurrohman (Surabaya: Tuku Kitab Al-Hidayah, tt), 363.

				Yunus	10	4, 47,45
				Hud	11	85
				Al-Anbiya'	21	47
				Ar-Rahman	55	9
				Al-Hadid	57	25
2.	Tuqsiṭū (تَقْطُوا)	Fi'il Mudhori'	2	Al-Mumtahanah	60	8
				An-Nisa'	4	3
3.	Al-qāsiṭūn (القَاسِطُونَ)	Fa'il	2	Al-Jinn	72	14,15
4.	Aqsiṭū (أَقْطُوا)	Fi'il Amar	1	Al-Hujurat	49	9
5.	Aqsaṭu (أَقْطُ)	Isim Tafdhil	2	Al-Baqarah	2	282
				Al-Ahzab	33	5
6.	Al-muqsiṭīn (المَقْصِطِينَ)	Fa'il	3	Al-Ma'idah	5	42
				Al-Hujurat	49	9
				Al-Mumtahanah	60	8

Sedangkan lafadh *Al-Qisṭ* berdasarkan penggunaan terhadap tema dan objek diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

No.	Tema	Surat dan Ayat	Bentuk Kata
1.	Perintah menegakan keadilan	An-Nisa' (04): 135	<i>Al-Qisṭ</i> القِسط
		Al-Ma'idah (05): 08	
		Al-A'raf (07): 29	

		Al-Hadid (57): 25	
2.	Adil terhadap anak yatim	An-Nisa' (04): 03 dan 127	Tuqsiṭū (تَقْسِطُوا) dan <i>Al-Qisṭ</i> (القِسْط)
3.	Adil dalam amar ma'ruf	Ali-Imran (03): 18	<i>Al-Qisṭ</i> (القِسْط)
4.	Adil sebagai orang yang berilmu	Ali-Imran (03): 18	<i>Al-Qisṭ</i> (القِسْط)
5.	Adil terhadap anak adopsi	Al-Ahzab (33):05	<i>Aqsaṭu</i> (أَقْسَطُ)
6.	Adil dalam memberikan keputusan	Yunus (10): 47 dan 54	<i>Al-Qisṭ</i> (القِسْط)
7.	Keadilan Allah	Yunus (10): 4	<i>Al-Qisṭ</i> (القِسْط)
		Al-Anbiya (21): 47	
8.	Adil sebagai penulis dan memberikan kesaksian	Al-Baqarah (02): 82	<i>Aqsaṭu</i> (أَقْسَطُ)

Kata *Al-Qisṭ* dalam bentuk *mashdar* dengan kata القِسْط. Seperti yang terdapat pada Q.S. Al-A'raf (7): 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۚ

“Katakanlah “Tuhanku menyuruhku berlaku adil”, Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-NYA. Kamu akan dikembalikan kepada-NYA sebagaimana kamu diciptakan semula.”²⁴

Kata *Al-Qisṭ* dalam ayat diatas berarti keadilan menyangkut balasan untuk orang-orang beriman. Di samping itu, ketika ayat ini menguraikan balasan terhadap orang-orang kafir, kata *Al-Qisṭ* tidak disebut karena dua alasan. Pertama, untuk menyenangkan kaum mukminin dan sebuah penghormatan kepada mereka bahwa semua ganjaran yang mereka terima adalah hasil dari usaha mereka sendiri.

²⁴ Alquran dan Terjemahan, 07: 29.

Kedua, pembalasan yang dikenakan kepada orang-orang kafir tidak memenuhi standar keadilan. Jika mereka mematuhi standar keadilan, mereka harus menerima hukuman yang lebih besar dan lebih menyakitkan daripada yang mereka lakukan, tetapi Allah masih mencintai mereka. Maka dari itu, inilah sebabnya gaya redaksi ayat ini berbeda dalam penyampaian balasan terhadap orang mukmin dan kafir.²⁵

Selanjutnya lafadh *Al-Qist* dengan bentuk *fi'il mudhōri' mazīd* yakni *tuqsithū* (تُقْسِطُوا), bentuk ini terdapat pada dua surah, dan salah satunya adalah Q.S. Al-Mumtahanah (60):08:

لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُعَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”²⁶

Asbab-al-nuzūl ayat ini adalah ketika Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq menceritakan bahwa pada masa jahiliyah, ibunya yang bernama Qatilah binti Abdul Uzza membawakan berbagai macam hadiah berupa *dhabab*, *aqith* (roti), dan minyak sarnin. Asma berkata “Aku tidak bisa menerima hadiah dari ibu dan jangan masuk menemuiiku sampai Rasulullah SAW mengizinkan” Hal itu kemudian disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat ini²⁷ Imam Ahmad juga meriwayatkan melalui Abdullah Ibn Zubair bahwa ibu Asma' yang bernama Quta'lah berkunjung membawa hadiah-hadiah buat putrinya (Asma') tetapi ia enggan menerimanya dan juga enggan menerima ibunya.

²⁵ Thahir Ibnu Asyur, *Tahrir Wa at Tanwir jilid 5*, ((Mesir: Dar al fikr, tt), 92.

²⁶ Alquran dan Terjemahan, 06:08

²⁷ Ibn Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari ter.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 944.

Akhirnya dia bertanya pada saudaranya Aisyah dan turunlah ayat diatas sebagai perintah untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang diluar agama Islam yang tidak memerangi orang-orang mukmin dalam hal agama dan juga tidak mengusirnya dari kampung-kampungnya.²⁸

Agama Islam memberi kebebasan dalam menerima agama lain dan tidak adanya paksaan untuk pemeluk agama lain dalam menerima Islam. Islam juga menyarankan untuk toleransi dan saling menghormati terhadap umat lainnya selama yang mereka lakukan tidak mendzolimi umat Islam.

Derivasi *Al-Qist* juga memiliki bentuk fi'il *amr* perintah. Bentuk ini tertera dalam Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan Apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, Jika salah satu dari keduanya berbuat dzolim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”²⁹

Salah satu riwayat mengatakan ayat tersebut berkaitan dengan pertengkaran antara sahabat nabi dan beberapa orang munafik yang dipicu oleh pengusiran kasar Abdullah bin Ubay terhadap nabi. Allah SWT. kemudian menurunkan ayat ini dan mendamaikan keduanya. Menurut Ibnu Asyur, ayat di atas memiliki dua perintah untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 169.

²⁹ Alquran dan Terjemahan, 49: 9.

bertikai. Perintah pertama adalah untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Dan perintah yang kedua adalah ketika salah satu dari mereka memberontak dan kembali berkonflik, maka berdamailah dengan keadilan.³⁰

Dalam masalah hukum, nabi menjalankannya dengan adil. Menurut Ibnu Asyur, penggunaan istilah '*adl*' pada bagian ini menunjukkan perintah untuk mendamaikan yang pertama. Sehingga nabi tidak berat sebelah dan mencari solusi supaya mereka bersedia satu sama lain. Sedangkan keadilan kedua menggunakan istilah *Al-Qist* yaitu keadilan dengan menghukum suatu kelompok yang memberontak dan menjamin kedua belah pihak selamat, aman dan tidak lagi bertikai. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Az-Zamakhshari.³¹

Dalam Tafsir Al-Misbah kata *al-muqsitîn* diambil dari kata قسط yang juga bisa diartikan sebagai adil. Sebagian ulama menyamakan makna dasar *qist* (قسط) dan *adl* (عدل). Disebutkan pula bahwa *Al-Qist* adalah keadilan yang berlaku terhadap dua pihak atau lebih, yaitu keadilan yang membahagiakan keduanya. Sementara '*adl*' adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya meskipun tidak pas satu sama lain. Oleh karena itu *win-win solution* merupakan salah satu bentuk *Al-Qist* yang dapat menjaga hubungan antar kelompok yang berselisih tetap harmonis.³²

³⁰ Ibnu Asyur, *Tahrir wa al-Tanwir* (Mesir: Dar al fikr, tt), 239.

³¹ Al-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasasyaf*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1995), 356.

³² Quraish, *Tafsir Al...*, 597

Derivasi *Al-Qist* selanjutnya adalah dalam bentuk isim tafdhil yaitu *aqsaṭu* (أَقْسَطُ). Bentuk ini terdapat dalam Alquran surah Al-Ahzab (33): 05

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَائُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang.”³³

Pada ayat ini lafadh *Al-Qist* bersifat superlatif. Kata tersebut terambil dari kata *qist* (قِسْط) yang biasanya sama dengan kata adil. Sementara ulama dalam mengarikannya adalah “lebih dekat kepada keadilan”. Para pendukung pendapat yang pertama maupun yang kedua menjelaskan bahwa semua menilai tidak ada yang menandingi keadilan. Hal tersebut yang diinginkan oleh umat manusia. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa yang menandingi keadilan adalah ihsan. Ulama membedakan antara kata *qist* dan *adl* yang keduanya bermakna adil. Namun mereka berpendapat bahwa lafadh *Al-Qist* dipakai untuk mengartikan keadilan antara dua orang atau lebih, atau bisa disebut keadilan yang membuat kedua belah atau semua pihak senang. Sedangkan adil berarti berlaku baik kepada orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak yang terlibat.³⁴

³³ Alquran dan Terjemahan, (33:05)

³⁴ Quraish, *Tafsir Al-Misbah*..., 223.

B. Tafsir Tematik

Tafsir berasal dari bahasa Arab *fasara* yang mengikuti wazan “*taf’il*”, namun ada yang berpendapat bahwa akar kata *al-fasr* memiliki makna menjelaskan, menampakkan, menyingkap atau menerangkan makna yang abstrak. Beberapa ulama berpendapat bahwa kata tafsir merupakan kata kerja yang terbalik yang berasal dari “*safara*” yang artinya menyingkap. Sedangkan menurut istilah tafsir adalah ilmu yang membahas mengenai cara pengucapan lafaz-lafaz, petunjuk-petunjuk, hukum-hukum Alquran, makna-makna yang mungkin baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.³⁵ Menyangkut tentang penafsiran ada beberapa metode yang dipakai dalam menafsirkan Alquran.

Metode adalah sebuah cara yang teratur dan terpicir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Dalam hal yang berhubungan dengan tafsir Alquran yaitu berbicara mengenai hubungan tafsir Alquran dengan media atau alat yang digunakan dalam menafsirkan Alquran. Media yang dipakai adalah Alquran dan Hadits, akal ataupun intuisi. Dan yang dimaksud dengan metodologi penafsiran adalah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpicir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Alquran sesuai kemampuan manusia. Dalam perkembangan tafsir Alquran sejak dulu sampai sekarang, ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Alquran dilakukan dalam empat cara (metode), sebagaimana pandangan Al-Farmawi yaitu terdiri dari:

³⁵ Halilurrohman dkk, *Ilmu Alquran dan Tafsir*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 14.

tahlily (analitis), *Ijmaliy* (global), *muqaran* (perbandingan), dan *maudhu'I* (tematik).³⁶

Metode tafsir Ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan cara mengemukakan secara global. Maksudnya adalah menjelaskan ayat-ayat Alquran secara ringkas namun mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisan sesuai dengan susunan ayat-ayat dalam Alquran dan penyajiannya tidak terlalu jauh dari gahaya bahasa Alquran.³⁷

Sedangkan pengertian metode *Tahliliy* adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.³⁸

Metode selanjutnya adalah metode *Muqaran* yang memiliki pengertian sebagai metode yang membandingkan teks (nash) ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.³⁹

Metode selanjutnya adalah metode *Ijmaliy* (tematik). Metode tematik juga dikenal dengan metode *maudhu'I* yang berasal dari bahasa Arab (وضع) yang

³⁶ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Albidayah fi Al-Tafsir Al-Maudu'iy*, (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, 1977) 23.

³⁷ Hadi Yasin, *Mengenal Metode Penafsiran Alquran*, Tadzhib Akhlaq Vol.1 No.5 2020, 41.

³⁸ Ibid., 42.

³⁹ Ibid., 43.

artinya meletakkan, menjadikan, mendustakan, menghina dan membuat-buat. Sedangkan kata (وضع) merupakan isim maf'ul yang berarti diletakkan, yang ditaruh, yang diantar, yang dibicarakan, yang dihinakan, yang didustakan, yang dibuat-buat dan yang dipalsukan.⁴⁰ Sedangkan pengertian metode tafsir tematik adalah metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang satu masalah tertentu (tema) dan mengarah kepada satu tujuan meskipun ayat-ayatnya turun berbeda dan tersebar dalam berbagai surat Alquran. Topik dan masalah penyusunannya berdasarkan kronologis serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut kemudian penafsiran memberi keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan secara khusus.

Maudhu'i memiliki sebuah ciri-ciri yaitu menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan. Jadi, mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Alquran itu sendiri. Kemudian tema itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek. Prof. Dr. Abdul Hay Al-Farmawy seorang guru besar Fakultas Ushuluddin Al-Azhar mengemukakan secara rinci langkah-langkah yang hendak ditempuh untuk menerapkan metode *Maudhu'i*. Berikut langkah-langkahnya⁴¹:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzulnya*

⁴⁰ Abdul Djalal H.A., *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia 1990) 83.

⁴¹ Hadi Yasin, *Mengenal Metode...*, 50.

- d. Memahami hubungan antar ayat satu dengan yang lainnya
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline)
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang memiliki pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang *am* (umum) dan yang *khas* (khusus), mutlak dan muqayyad, atau yang bertentangan. Sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perdebatan atau pemaksaan.

C. Makna Keadilan dan Objeknya dalam Alquran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil memiliki makna sama berat; tidak berat sebelah; dan tidak memihak. Yakni tidak menambah atau mengurangi dari pada yang sewajarnya.⁴² Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya relatif, dan tidak semua orang sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya, ketika seseorang mengklaim bahwa ia melakukan suatu keadilan hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu negara ke negara yang lain, dan masing-masing skala ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.⁴³

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 4.

⁴³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 85.

Keadilan adalah suatu perilaku yang adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau melakukannya menurut bagiannya, tetapi sangat subjektif. Segala hal yang sudah menjadi ketentuan Allah sudah pasti adil, karena Allah telah memerintahkan semua Muslim untuk melakukan hal yang benar, sehingga segala sesuatu yang telah menjadi sebagian besar Allah pasti benar. Untuk menerima suatu keadilan pada awalnya akan terasa sulit, tetapi jika segalanya diserahkan kepada Allah Tuhan semesta alam, pastilah akan bisa menerimanya dan itu akan mudah dilakukan.⁴⁴

Terdapat beberapa kata tentang keadilan, namun yang paling umum disebutkan adalah kata '*adl*'. Kata '*adl*' juga memiliki sinonim seperti: *qist*, *qashd*, *istiqamah*, *qasath*, *nashib*, *hishsha*, *mizan* dll. Secara harfiah kata '*adl*' adalah kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja *adala* yang berarti: *pertama* meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau menolak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (state of equilibrium).⁴⁵

Dalam pengertian konseptual, Ibnu Manzur, seorang leksikograf menyatakan, bahwa “Sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus terang” itu identic dengan makna keadilan. Sesuatu yang tidak jujur atau tidak beres dianggap sebagai *jawr* atau ketidakjujuran. Makna harfiah kedua dari kata kerja “meluruskan” dan “berangkat” dinyatakan dalam pengertian

⁴⁴ Ibid., 87.

⁴⁵ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 8.

konseptual terus terang dan tegak lurus. Tiada gunanya mengatakan bahwa gagasan tentang “benar” dan “salah” dinyatakan dalam istilah-istilah ‘*adl*’ dan *jawr*, karena istilah ini seringkali digunakan dalam pengertian yang sangat luas termasuk nilai-nilai moral dan religious. Gagasan tentang *adl* sebagai “kebenaran” adalah sepadan dengan gagasan-gagasan tentang kejujuran dan kepantasan/kelayakan, yang mungkin lebih tepat digunakan dalam istilah *istiqamah* atau terus terang.⁴⁶

Arti harafiah dari kata “*adl*” dalam bahasa Arab klasik adalah perpaduan nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, ketenangan, kesederhanaan dan keterusterangan. Menurut Hukum Logika, keadilan Tuhan harus menjadi penyatuan semua nilai, kebijakan, dan tentu saja makna konseptual yang serupa, kontroversial di antara para teolog, ahli hukum, dan filsuf.

Keadilan di Indonesia dijabarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Perintah Kelima adalah tujuan hidup bersama dan didasarkan pada hakikat keadilan manusia. Inilah keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan masyarakat, negara dengan negara, dan Tuhan.⁴⁷

Sumber keadilan dalam Islam adalah wahyu dan Hikmah Illahi atau yang di maksud Alquran dan Sunnah. Beberapa kasus tentang keadilan telah disebutkan dalam Alquran seperti salah satu contohnya adalah tentang pemimpin yang menegakkan hukum kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang adil adalah orang

⁴⁶ Ibid., 9.

⁴⁷ M. Agus, *Hukum, Moral...*, 86-87.

yang menghukum pelanggar hukumnya dan membebaskan rakyatnya yang tidak bersalah. Dalam hal ini, pemimpin itu adil karena menempatkan kebenaran dan kejahatan pada tempatnya. Dalam Alquran dijelaskan bahwa jika seseorang ingin membuat hukum, buatlah dengan adil.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpaling;ah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”⁴⁸

Mengenai khatib ayat ini diperuntukkan kepada Nabi Muhammad SAW. bahwa jika orang-orang Yahudi datang kepada Nabi dan meminta untuk menegakkan hukum di dalam perselisihan yang terjadi diantara mereka, maka tetapkanlah hukum atau tinggalkanlah. Ini merupakan pilihan bagi Nabi dalam menghadapi perselisihan kaum Yahudi. Jika Nabi mengabaikannya atau tidak menuruti kemauan mereka maka hal itu tidak akan memudharatkan Nabi karena Allah selalu menjagannya. Namun jika Nabi tidak mengabaikannya, maka Allah menyuruhnya untuk menegakkan hukum dengan adil karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil dan menjaga diri mereka dari hal-hal yang bersifat haram.⁴⁹

Keadilan juga memiliki penjabaran makna pada setiap objek dalam Alquran, berikut penjelasannya terkait keadilan dalam berbagai objek:

⁴⁸ Alquran dan Terjemah, 05:42

⁴⁹ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Kairo: Maktabah Mushthafa, 1946), 120.

1. Keadilan terhadap anak yatim

Keadilan bagi anak yatim adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mereka perlu dicintai dan diperhatikan. Menurut kebiasaan yang populer di masyarakat, seseorang yang telah meninggal karena ayahnya dan belum mencapai pubertas disebut yatim. Keadilan terhadap anak yatim telah disebutkan berkali-kali dalam Alquran, salah satunya dalam QS. An-Nisa'(04):3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ٢٠ وَرُبْعَ ٢١ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁵⁰

Kata *Al-Qist* pada ayat ini terdapat dua hal tentang keadilan. Pertama, keadilan yang memiliki istilah *al-qist* dan istilah *al-adl*. Lafadh '*adl* dalam ayat ini menggambarkan sebuah keadilan yang terapkan oleh suami terhadap istrinya. Kejadin seperti ini terhadap pada bangsa Arab sering terjadi yaitu bahwa seorang laki-laki dari bangsa Arab telah menikahi 10 atau lebih orang perempuan. Akan tetapi, ia tidak bisa memberikan keadilan pada seluruh istrinya. Maka dari itu Allah menurunkan perintah pada para suami untuk menikahi satu orang perempuan saja.

Ibnu Asyur berpendapat bahwa jika seorang suami khawatir ia tidak mampu berlaku adil maka sebaiknya ia menikahi satu perempuan saja atau seorang budak. Hal yang dikhawatirkan adalah suami tidak bisa berbuat adil

⁵⁰ Alquran dan Terjemahan, 04:03

terhadap istrinya dan yang terjadi yaitu perbedaan dalam memperlakukan mereka. Seperti dalam hal kegembiraan, pemberian nafkah, pakaian, dan hubungan seksualitas.⁵¹

2. Keadilan terhadap jual beli

Jual beli merupakan salah satu hal yang paling sering dilakukan masyarakat. Jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli. Dalam transaksi jual beli, penjual harus jujur dan tidak menipu. Seperti tidak mengecilkan ukuran suatu barang, menjual barang yang layak, dll. Penjual juga harus tidak memihak, yaitu menyempurnakan ukuran dan skala barang tanpa mengurangi sedikit pun. Berikut salah satu firman Allah yang membahas tentang makna *Al-Qist* dalam jual beli yang terdapat pada Q.S. Al-An'am (06):152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”⁵²

Ayat ini berisi larangan menyangkut harta, dimulai dengan larangan mengakses harta orang lemah yakni anak-anak yatim. Hal ini wajar karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan karena kelemahan mereka. Oleh karena itu, larangan dalam ayat ini bukan hanya sekedar makan atau menggunakan akan tetapi juga mendekati.

⁵¹ Thahir Ibnu, *Tahrir wa At Tanwir...*, 226.

⁵² Alquran dan Terjemah, (06:152)

Kata *Al-Qist* dalam ayat ini menggunakan bentuk perintah terkait takaran dan timbangan. Ibnu Asyur menyiratkan bahwa mereka harus sempurna dalam skala dan pengukuran sebagaimana dipahami dari kata *aufū* (أَوْفُوا) yang berarti sempurnakan. Sehingga pada intinya maksud ayat diatas bukan hanya upaya untuk mengurangi timbangan tetapi untuk menyempurnakannya. Apalagi pada masa itu anggur dan kurma masih di ukur dengan takaran bukan timbangan. Perintah menyempurnakan ini juga mengandung dukungan dalam meningkatkan salah satu sifat terpuji seperti meningkatkan kemurahan dan kedermawanan.⁵³

Lafadh *Al-Qist* (القسط) memiliki makna rasa senang atau rela kedua pihak melakukan transaksi. Karena maksud kalimat diatas tidak hanya sekedar adil melainkan sekaligus membuat keduanya senang dan bahagia. Dikarenakan ayat diatas menggunakan lafad *bi al-qist* bukan hanya sekedar *bi al-adl*, maka timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak.⁵⁴

3. Keadilan terhadap orang-orang non muslim

Suatu negara terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama. Ada muslim dan ada non muslim. Ada banyak perbedaan agama di suatu negara, tetapi orang-orang harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jika mereka tidak mengusir dan menentang mukmin lainnya, maka mukmin lainnya tidak dapat mengusir dan menentang mereka. Karena Allah telah menasehati setiap mukmin atas pengikut lainnya untuk berlaku adil. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-mumtahanah ayat 8

⁵³ Quraish, *Tafsir Al...*, 345

⁵⁴ Ibid.,346

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁵⁵

Menurut az-Zamakhshari lafaz bermakna “agar kamu berbuat baik kepada mereka” yaitu dengan tidak menzalimi mereka (orang-orang musyrik) dan menyambung silaturrahim. Salah satunya dengan bermu’amalah. Tidak menindas penganut lainnya yang maksudnya adalah telah berbuat baik kepada mereka.⁵⁶

Az-Zamakhshari dan Ibnu Asyur berpendapat bahwa yang dimaksud keadilan terhadap orang non muslim dan tidak berbuat dhalim kepadanya adalah dengan tetap terus berbuat baik dan memelihara persahabatan antara orang Islam dan orang musyrikin dan dengan syarat mereka tidak memerang dan mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka.⁵⁷

Inti dari ayat ini adalah untuk menekankan kewajiban umat Islam untuk berbuat baik dan adil bagi orang lain tanpa diskriminasi agama. Selama non-Muslim tidak melakukan ketidakadilan terhadap Muslim, mereka tidak boleh diperangi, disakiti atau diusir dari rumah mereka. Dan sifat saling menghormati antar umat beragama harus tetap dijaga.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat keadilan dengan term *Al-Qist*, adalah keadilan yang harus ditegakkan dan sangat berat karena keadilan ini lebih menjamin kedua orang yang diadili merasa puas. Bisa dikatakan bahwa orang yang menegakkannya berjanji kepada dua belah pihak

⁵⁵ Alquran dan Terjemahan, (60:08)

⁵⁶ Az-Zamakhshari, *Tafsir Al Kasysyaf* ...,503.

⁵⁷ Thahir Ibnu, *Tahrir wa...*, 153

untuk saling merasa puas satu sama lain. Sedangkan janji adalah hutang yang sifatnya wajib dibayar.

D. Keadilan Menurut Filsuf

Konsep keadilan telah dikaji secara mendalam sejak zaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada saat itu berasal dari gagasan tentang sikap atau tindakan manusia terhadap sesamanya dan terhadap lingkungan alamnya. Pandangan tersebut dikemukakan oleh kalangan filosof. Berikut pemaparan mengenai teori keadilan menurut para filsuf:

a. Teori keadilan menurut Plato

Salah satu teori keadilan yang dimaksud antara lain adalah teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*. Sedangkan orang yang bersifat adil *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.⁵⁸

b. Teori keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles juga mengungkapkan tentang teori keadilan. Aristoteles menekankan teorinya tentang keseimbangan proporsional. Penekanan pada keseimbangan atau proporsi dalam teori keadilan Aristoteles, sebagaimana terlihat dalam apa yang dilakukannya, adalah bahwa persamaan hak harus sama diantara orang yang sama. Intinya, jika di satu sisi benar dikatakan bahwa keadilan juga

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustusia: Vol.3 No.2 2014, 120.

berarti persamaan hak. Teori keadilan Aristoteles didasarkan pada prinsip kesetaraan.

Aristoteles menyebut keadilan sebagai kebajikan atau keutamaan lengkap, kebajikan sempurna dalam hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Karena dalam pandangannya, keadilan dapat digunakan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam berhubungan dengan orang lain. Nilai-nilai kebajikan yang terinternalisasi ke dalam sikap dan perilaku hidup setiap orang, pada akhirnya membentuk perilaku kebajikan dalam masyarakat. Pada skala yang lebih besar, kebajikan pribadi mempengaruhi kebajikan negara dalam mengatur kehidupan bersama. Aristoteles mengatakan bahwa orang yang tidak adil adalah mereka yang memiliki lebih banyak bagian adalah dan mementingkan diri sendiri.

Selain itu, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan pada hukum publik yang menitikberatkan pada distribusi kekayaan, balas jasa, dan barang-barang lain yang diperoleh anggota suatu masyarakat. Keadilan korektif melibatkan mengoreksi kesalahan, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau menjatuhkan hukuman yang sesuai pada pelaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompensasi dan sanksi merupakan keadilan korektif.⁵⁹

c. Teori keadilan menurut Thomas Aquinas

Pandangan Thomas Aquinas tentang keadilan religius bersumber dari pemikiran keagamaan Agustinus. Bagi Agustinus, hakekat keadilan adalah hubungan yang benar dan benar antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu,

⁵⁹ Ibid., 120-121.

keadilan merupakan hal yang paling hakiki dari negara, dan keadilan hanya dapat dilaksanakan di kerajaan ilahi yang merupakan gedung dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sejati, jadi jika seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, maka dia dipenuhi dengan kebenaran dan keadilan. Kekuasaan gereja tidak bertentangan dengan kekuasaan sekuler, sehingga konsep keadilan yang ditegakkan oleh ajaran agama sepenuhnya sesuai dengan suara akal manusia yang terkandung dalam hukum alam, dan keabsahan hukum disesuaikan dengan hukum alam. . Definisi yang diberikan adalah “*justitia est constantis et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (Keadilan adalah kecenderungan permanen dan abadi untuk memberi setiap orang apa yang pantas mereka dapatkan). Konsep keadilan dianggap sebagai sifat bawaan atau inheren dalam setiap undang-undang.⁶⁰

d. Teori keadilan menurut John Rawls

John Rawls mengemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. *Pertama*, prinsip kebebasan adalah sama untuk semua orang, mengacu pada akses yang sama terhadap hak dan hak pakai berdasarkan hukum alam (principle of greatest equal liberty). Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang akses yang sama terhadap hak dan penggunaannya di bawah hukum alam. Artinya adalah sama atau setara di antara manusia. Upaya perbandingan ini juga menegaskan bahwa manusia selalu hidup bersama atau disebut juga makhluk sosial, oleh karena itu penentuan hak atau keadilan yang berlaku adalah keadilan yang bersangkutan dengan keadaan sosial. *Kedua*, prinsip

⁶⁰ Ibid., 122.

perbedaan (the difference principle) yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all*. Rumusan ini merupakan modifikasi atau keseimbangan dari rumusan pertama yang menghendaki persamaan bagi semua, dan jika bermanfaat bagi semua orang, maka modifikasi ini berlaku. Selain itu, rujukan ini juga tampaknya ditujukan kepada masyarakat modern yang telah memiliki struktur yang lengkap, seperti memberikan pemerataan kesempatan kerja atau pemberian peran yang sama dan sederajat, meninggalkan orang lain yang kesulitan memperoleh tempat dalam kegiatan ekonomi untuk tetap tinggal. *Ketiga*, asas keadilan dan persamaan kesempatan untuk semua, yaitu ketimpangan ekonomi harus diatur agar kesempatan tersedia untuk semua orang (*the principle of fair equality of opportunity*). Yakni ketidakadilan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.⁶¹

Bagi Ibnu Rasyid, keadilan adalah keutamaan kejujuran dan pengendalian diri. Orang yang adil adalah orang yang berakhlak dan berjiwa pemimpin. Teorinya tentang tatanan politik dibahas di beberapa bagian utama karyanya.

e. Keadilan menurut filsuf Muslim

Teori ini tentunya berbeda dengan teori para filsuf yang lain, karena para filsuf telah menyelaraskan akal budi dengan wahyu. Namun pada intinya yang namanya keadilan filosofis merupakan keadilan rasional dan bersifat naturalistik.

⁶¹ Ibid., 125-126.

Teori keadilan yang diusung Al-Kindi merefleksikan bahwa keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan Ilahi dan keadilan Alamiah (natural)

Al-Farabi juga mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan, teorinya tentang tatanan politik dibahas di beberapa bagian utama karyanya (*as-siyasah al-madaniyah*). Menurutny kebaikan-kebaikan tertinggiyang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan sebuah pondasi yang diatasnya ditegakkan tatanan politik.

Teori keadilan yang digagas oleh Ibnu Sina melihat keadilan dari perspektif kontrak sosial, dan keadilan dibangun di atas kota yang adil. Sebuah kota atau distrik yang adil terdiri dari tiga poin, administrator, pengrajin (pekerja terampil), dan wali (pelindung). Dan di setiap titik pasti ada pemimpin yang memimpin yang lain untuk menunggu sampai ke bawah atau ke bawah sampai ke rakyat jelata. Sedangkan bagi Ibnu Rusyd keadilan adalah keutamaan kejujuran dan pengendalian diri. Orang yang adil adalah orang yang berkarakter dan berjiwa pemimpin.

Menurut konsep keadilan Al-Ghazali, keadilan merupakan perpaduan antara pemikiran rasional dan wahyu . Kesimpulannya bahwa keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam syari'at. Dalam hal ini syari'at memberikan beberapa parameter terhadap suatu hal suatu hal yang secara

moral ia adil atau tidak adil. Al-Ghazali mendefinisikan akal budi sebagai cahaya yaitu suatu saluran yang diilhamkanNya hikmah Ilahi pada manusia.⁶²

E. Keadilan Menurut Beberapa Disiplin Ilmu

Keadilan adalah tindakan yang dicita-citakan oleh setiap anggota setiap masyarakat nasional. Karena tanpa keadilan, hidup akan jatuh. Banyak orang akan berbuat semaunya, dan terkadang keadilan tidak hanya menyangkut bidang hukum, namun juga dari perspektif berbagai disiplin ilmu dan pemahaman tentang keadilan juga akan berbeda.

Menurut Ilmu Tasawuf, sebagai seseorang yang menerima haknya dan memberikannya kewajiban. Dalam hal ini yaitu mendamaikan perselisihan antara orang yang menzalimi dengan orang yang terzalimi. Karena kewajiban setiap muslim adalah menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar*.⁶³

Keadilan dalam beberapa bidang hukum Islam menjelaskan bahwa persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya begitu juga sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Alquran menyebutkan bahwa banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal meskipun akan merugikan diri sendiri. Salah satu kutipan ayat yang membahas hal diatas adalah dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang memberikan sebuah perintah kepada manusia untuk selalu berlaku adil dan berbuat kebaikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Doktrin keadilan dalam hukum Islam tidak dapat

⁶² Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Alquran dan Para Filosof*, Jurnal Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 190-192.

⁶³ Muhammad Yusuf Musa, *Falsafah Al-Akhlaqiyah fi Al-Islam*, (Mesir: Muassasah Al-Khanaji, 1963), 162

dilepaskan dari soktrin yang terdapat dalam Alquran. Karena Alquran sebagai sumber hukum pertama dalam Islam.⁶⁴

Sedangkan dalam ilmu hadits, keadilan selalu dijaga dan dijelaskan sebagai sifat yang ditanamkan dalam jiwa untuk menjaga harga diri, seperti menghindari kejahatan besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dalam perang Meninggalkan selama periode ini menyakiti orang tua saya. Dan mengharapkan makanan halal di al-Bait al-Haram dan menjauhi dosa-dosa kecil seperti mengurangi timbangan biji-bijian, mencuri gigitan dan menjauhi hal-hal yang dianggap menurunkan harga diri.⁶⁵

Dalam ilmu sosial, keadilan ditentukan oleh pemerataan hak dan kewajiban setiap warga negara secara seimbang dan proporsional, dan mencakup semua aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Definisi lain menemukan bahwa keadilan sosial adalah hilangnya monopoli, pemusatan beberapa aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau kelompok tertentu.⁶⁶

Sedangkan dalam ilmu filsafat menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: *Pertama*, keadilan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini seorang hamba menunaikan kewajibanNYA dan menjauhi segala laranganNYA. *Kedua*, keadilan bersifat komutatif. Yakni keadilan yang mengatur hubungan antara satu orang dengan yang lainnya dalam

⁶⁴ Rizal Renaldi dan Achmad Saeful, *Fikih Keadilan: ANtara Doktrin dan Praktik di Indonesia*. Syar'ie Vol.5 No.1 2012, 30.

⁶⁵ Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits* ter. H.M Nur Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 203.

⁶⁶ Komaruddin Hidayat dan Azymuardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, (Jakarta: Kencana, 2008) 187.

menegakkan hak-hak tiap individu. Seperti menghormati negara/pemimpin, menunaikan janji dalam bermu'amalah dll. *Ketiga*, keadilan yang ditegakkan setiap orang dalam hal hutang piutang dan wasiat. Keadilan yang harus mereka tegakkan adalah dengan melunasi hutangnya dan melaksanakan wasiatnya.⁶⁷



⁶⁷ Kamil Muhammad 'Araidhah, *Ibnu Maskawaih Mazahib Akhlaqiyah*, (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah,tt), 287.

BAB III

TERM *AL-QIṢṬĀS* MENURUT PARA MUFASSIR

A. *Al-Qiṣṭās* menurut Makna Dasar Bahasa

Al-Qiṣṭās atau bisa juga disebut dengan *Al-Qusṭās* dalam kamus *al-munawwir* dijelaskan bahwa kata ini memiliki makna neraca atau timbangan.⁶⁸

Dalam kitab *lisān al-arab* juga menjelaskan bahwa makna *al-qīṣṭās* seperti pada firman Allah (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ) bisa dibaca *Al-Qiṣṭās* atau *Al-Qusṭās* adalah sebaik-baik timbangan dan sejenisnya. Dikatakan pula bahwa *Al-Qiṣṭās* adalah timbangan yang adil atau bisa disebut timbangan untuk dirham dan sebagainya.⁶⁹

Dalam kitab *al-muʿjam al-wasith* juga menyebutkan bahwa *Al-Qiṣṭās* adalah timbangan yang paling sesuai dan lurus.⁷⁰

B. *Al-Qiṣṭās* menurut beberapa Mufassir

Lafadz *Al-Qiṣṭās* dalam Alquran hanya terdapa pada dua surah. Yaitu pada surah *al-Isrāʾ* ayat 35 dan surah *as-syuʿarā* ayat 182.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan toimbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷¹

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

“Dan toimbanglah dengan timbangan yang benar”⁷²

⁶⁸ Ahmad Warson Munawwir *Qāmūs ‘Arabī-Indunisi*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 1118

⁶⁹ Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisānul ‘Arab*, (Bairut: Dār Shādār, 159 juz 11,2016), 159.

⁷⁰ Syauqi Dhaif, *Al muʿjam al wasīṭ*, (Mesir: Maktabah Shourouq ad-Dauliyah, 2011), 671

⁷¹ Alquran dan terjemahan, 17:35

⁷² Ibid., 26:182

Secara garis besar, makna *Al-Qiṣṭās* adalah neraca/ timbangan. Namun, ada penjabaran dari beberapa mufasssir terkait makna dari lafadz *Al-Qiṣṭās*. Berikut makna *Al-Qiṣṭās* menurut beberapa mufasssir:

1. Tafsir *Al-Kasysyāf*

a. Tentang Tafsir *Al-Kasysyāf*

Kitab Tafsir *Al-Kasysyāf* ditulis oleh Imam *Az-Zamakhshari*. Nama lengkapnya adalah Abul Qasim Muhammad bin Muhammad bin Umar al-Khawarizmiy al-Hanafiyy al-Mu'tazily. Ia lahir pada tahun 467 H di sebuah dusun bernama Zamakhshar terletak di daerah Khurasan Turkistan. Karir intelektualnya dimulai ketika ia pergi ke Baghdad dimana ia belajar dengan ulama-ulama besar di sana. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Khurasan dengan karir yang semakin menanjak dan nama yang semakin masyhur.⁷³

Az-Zamakhshari adalah seorang imam besar dalam bidang tafsir, hadis, nahwu, bahasa serta kesustraan. Karya-karya besarnya diantaranya adalah:

- 1) Tafsir *Al-Kasysyāf*
- 2) *Asrāru al-Balaghoh*
- 3) *Al-Mufasssal*
- 4) *Ru'usū al-Masa'il*

Az-Zamkhshari juga dikenal sebagai orang yang jenius dan ahli dalam bidang nahwu, bahasa, adab, serta tafsir. Pandangannya dalam bidang bahasa

⁷³ Ma'mun Mu'min, *Model Pemikiran Tafsir Al-Kasysyaf Karya Imam Az-Zamakhshari*, Hermeneutik: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Vo.11 No. 12 2017, 208.

diakui oleh para ulama karena keorisinilannya. Bagi aliran Mu'tazilah dan Hanafiyah, sebagai sekte di bidang teologi dan sebagai majab di bidang fiqh Islam, mereka dianggap sebagai aset berharga yang mereka yakini. Setelah mengembara dari seluruh perjalanan hidupnya, Az-Zamakhshari wafat tahun 538 Hijriyah di daerah Jurjaniyah.

Tafsir *Al-Kasysyāf* secara lengkap berjudul *Al-Kasysyāf an-Haqiq Ghawamid At-Tamzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil* yang disusun oleh Imam Az-Zamakhshari selama tiga tahun, mulai dari tahun 526H sampai dengan tahun 528 H. Tafsir ini menggunakan metode *bi al-ra'yi* dan pembahasan yang dikaji banyak yang menggunakan pendekatan linguistik dan sastra yang sangat dalam. Penafsiran dalam kitab ini kadang ditinjau dari arti mufradat dengan merujuk pada ucapan-ucapan orang Arab terhadap syair-syairnya dan definisi istilah yang populer pada masa itu. Penafsirannya juga terkadang didasarkan pada tinjauan gramatika atau nahwu yang cukup pelik dan dalam.

Dari segi coraknya, tafsir yang dikarang oleh Imam Az-Zamakhshari selama tiga tahun tersebut menggunakan corak *Lawn Adabi wa I'tiqadi*. Hal tersebut dikarenakan beliau merupakan seorang teolog dari kalangan mu'tazilah dan juga seorang yang ahli dalam bahasa Arab. Jika berbicara metode yang beliau gunakan, karya tafsirnya tergolong dalam tafsir *bi al-ra'yi*. Karena dalam penjelasan yang beliau gunakan, lebih menggunakan pendapat serta pandangan kelompok yang beliau ikuti. Walaupun demikian, beliau terkadang masih tetap mencantumkan dalil *naql* sebagai penunjang

penjelasan dalam karyanya. Selain itu, salah satu karya beliau yang bermadzhab mu'tazilah ini menggunakan metode *tahlily* dalam penyusunannya. Serta saat cara memberikan penjelasan dalam tafsirnya, beliau menggunakan metode *tafsili*. Karena penjelasan yang beliau gunakan berdasarkan urutan ayat-ayat dalam Alquran secara terperinci dan jelas.⁷⁴

b. Penjelasan kata *Al-Qistās* pada Tafsir *Al-Kasysyaf*

Dalam Tafsir *Al-Kasysyāf* dijelaskan bahwa *Al-Qistās* atau juga dibaca dengan *Al-Qustās* dapat diartikan menjadi sebuah timbangan. Dalam pengertian lainnya dapat juga disamakan dengan *qurshatun* yaitu sebuah timbangan yang digunakan oleh kaum Romawi. Timbangan memiliki bentuk yang berbeda antara sisi satu dengan yang lainnya, yakni sisi satu lebih panjang dan sisi satu lagi lebih pendek. Walaupun demikian, timbangan yang dipakai orang-orang Romawi merupakan timbangan yang paling akurat. Sehingga dengan kiasan tersebut, diharapkan kepada seluruh umat Muslim untuk bisa menimbang dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.⁷⁵

2. Tafsir Ibnu Katsir

a. Tentang Tafsir *Ibnu Katsir*

Tafsir *Ibnu Katsir* ditulis oleh ulama besar yang bernama lengkap Imam ad-Din Abu al-Fida' Ismail bin al-Khatib Syihab ad-Din Abi Hafsah Umar bin Katsir al-Quraisy Asy Syafi'i. Lahir di Bashrah desa Mijdal pada tahun 700H/1300 M.

⁷⁴ Avif Alfiyah, *Kajian Kitab Al-Kasysyaf Karya Zamakhsyari*, Al-Furqan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Vol. 1 No.1 2018, 62.

⁷⁵ Al-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasysyaf*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1995),

Karir intelektual Ibn Katsir menanjak setelah menduduki posisi yang sejalan dengan keahlian yang dimilikinya. Misalnya bidang hadis, pada tahun 748H/1348M, Ibnu Katsir menggantikan gurunya Muhammad Ibn Muhammad al-Zahabi (1284-1348M) di Turba Umm Salih dan pada tahun 756H/1355 M diangkat menjadi Dar al-Hadis al-Asyrafiah sepeninggal Hakim Taqiyuddin al-Subki (683-756 H/1284-1355 M) kemudian tahun 758 H/1366 M diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus. Dan akhirnya pada tahun 774 H, pada usia 74 tahun Ibnu Katsir meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah Ibnu Taimiyah (gurunya).⁷⁶

Karya-karya yang pernah ditulis oleh Ibnu Katsir diantaranya adalah:

- 1) *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*
- 2) *Al-Fusūl fī Sirah al-Rasul*
- 3) *Thabaqat asy Syafi'iyah*
- 4) *Qasas al-Anbiya*
- 5) *Manaqib al-Imam al-Syafi'i*
- 6) *Jami' al-Masanid wa al-Sunan*
- 7) *Al-Kutub al-Sittah*
- 8) *Al-Takmilah fī Ma'rifāt al-Siqat wa al-Du'afā wa al-Muhāhal*
- 9) *Tafsir al-Qur'an al-Adzim atau yang biasa disebut Tafsir Ibnu Katsir, dll*

⁷⁶ Maliki, *Tafsir Ibn Katsir: Metode dan bentuk penafsirannya*, el-Umdah: Jurnal Ilmu A;quran dan Tafsir, Vol.1, No.1, 2018, 76-78.

Metode Tafsir yang digunakan dalam Tafsir Ibnu Katsir adalah metode analitis (tahlili). Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyajikan secara runtut mulai surat al-Fatihah, al Baqarah sampai an-Nas sesuai dengan mushaf Usmani. Dengan menjelaskan *asbāb an-nuzūl* dan munasabah antara ayat satu dengan yang lain. Namun demikian, metode penafsiran kitab Tafsir ini juga bisa disebut semi tematik, karena dalam pembahasannya mengelompokkan ayat-ayat yang dianggap memiliki keterkaitan, kadang dua ayat, kadang tiga ayat dan kadang empat ayat.⁷⁷

Walaupun tafsir Ibnu Katsir merupakan bentuk karya yang muncul pada era pertengahan, akan tetapi dalam penafsirannya, beliau banyak menggunakan metode *bi al-ma'tsur*. Karena penjelasan yang beliau gunakan lebih dahulu menggunakan metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadits, riwayat sahabat, dan juga pendapat para mufassir terdahulu. Kemudian diakhir kesimpulan, beliau baru menggunakan pendapat sendiri. Walaupun tidak semua penafsirannya mencantumkan pendapatnya sendiri.⁷⁸

Dalam penafsiran yang menggunakan pendapat para sahabat, beliau beranggapan bahwa mereka lebih mengetahui tentang konteks turunnya ayat tersebut. Sehingga pendapat yang telah disepakati oleh golongan mereka, beliau gunakan untuk menambahkan penjelasan dalam

⁷⁷ Ibid., 83.

⁷⁸ Ibid., 79-82.

tafsirannya.⁷⁹ Setelah penjelasan tersebut dimasukkan, beliau juga tak lupa untuk menganalisis serta membandingkan sumber-sumber tersebut. Kemudian dengan hasil analisis tersebutlah, beliau menambahkannya pada beberapa ayat yang membutuhkan penjelasan lebih banyak.⁸⁰

Sedangkan dalam hal corak, terdapat beberapa corak dalam Tafsir. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa bidang kedisiplinan ilmu yang dimilikinya. Adapun corak-corak tafsir yang ditemukan pada kitab ini yaitu corak fiqih, dan corak qira'at.⁸¹

b. Penjelasan Terhadap Makna *Al-Qistās*.

Penjelasan terhadap makna *al-qistās* menurut Ibnu Katsir dalam Alquran surah Al-Isrā' ayat 35 bahwa menurut Mujahid kata *Al-Qistās* dalam bahasa Romawi adalah keadilan. *Al-Qistās* juga bisa dibaca dengan menggunakan dhammah pada huruf qaaf dan ada juga yang memberi kasrah pada huruf tersebut, yakni seperti pada kata *Al-Qirthas*.⁸² Mengenai bacaan terhadap kalimat *Al-Qistās* dalam Tafsir At-Thabari juga dijelaskan bahwa lafadz ini memiliki dua pola yaitu الْقِسْطَاسُ dan الْقُرْطَاسُ, seperti الْقُرْطَاسُ dan الْقُرْطَاسُ. Mayoritas ulama qira'at Kufah membacanya dengan kasrah sedangkan mayoritas ulama qira'at Madinah dan Bashrah membacanya dengan dhmaah. Kedua pola bacaan tersebut

⁷⁹ Abd Haris Nasuiton dan Muhammad Mansur, *Studi Kitab Tafsir Alquran Al-Azim Karya Ibnu Katsir*, Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2018, 6-7.

⁸⁰ Ibid., 5.

⁸¹ Ali Hasan Ridha, *Sejarah dan Metodologi Tafsir (terj). Ahmad Akrom*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 59.

⁸² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* ter. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003). 164

adalah benar karena keduanya merupakan kosa kata yang masyhur dan bacaan yang populer diantara para ulama qiraat dari berbagai negeri.⁸³ Sedangkan dalam Tafsir Al-Qurtubi mengklasifikasi beberapa imam qira'at yang membaca dengan dua pula, sebagai berikut:

3. Ibnu Katsir, Abu Amru, Nafi', Ibnu Amir dan Ashim di dalam riwayat Abu Bakar membaca الْقُسْطَاسُ dengan dhmmah pada huruf qaf.
4. Hamzah, Al-Kisa'i dan Hafsh dari Ashim membaca dengan kasrah pada huruf qaf⁸⁴ الْقِسْطَاسُ

3. Tafsir *Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr*

a. Tentang Tafsir *Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr*

Tafsir *Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr* ditulis oleh Ibnu Asyur. Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thahir Ibn Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur. Keturunan dari keluarga Asyur yang memiliki posisi ilmiah dan jabatan di pemerintahan yang terkenal di Tunisia. Ibnu Asyur dilahirkan pada tahun 1296H/1879M di kota Mousha, yang terletak di sebelah utara Tunisia.

Ibnu Asyur mulai belajar Alquran pada usia 6 tahun. Setelah itu, ia menghafal Matan al-Jurumiyyah dan mempelajari bahasa Perancis. Ibnu Asyur tercatat sebagai murid di Universitas Az-Zaitunah pada usia 14 tahun pada tahun 1310H/1893M. Disini ia belajar ilmu syariah (fiqh dan ushul fiqh) bahasa Arab, hadits, sejarah, dan lain-lain. Setelah belajar selama tujuh tahun

⁸³ Ibn Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari jilid 16 ter.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 673-674

⁸⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi ter.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 636

di Universitas Az-Zaitunah, Ibnu Asyur berhasil menempuh gelar sarjana tahun 1317H/1888M.⁸⁵

Karir intelektual Ibnu Asyur mulai melejit sejak ia diangkat sebagai guru pada tahun 1320 H/1903 M di Az-Zaitunah. Karirnya terus meningkat dalam bidang pengajaran sehingga ia terpilih menjadi tenaga pengampu di sekolah Ashidiqiah pada tahun 1321 H/1904 M. Setelah itu ia diangkat sebagai anggota bidang akademis pada sekolah yang sama pada tahun 1326H/1909 M. Selain itu, ia diangkat sebagai salah satu seorang anggota lembaga bahasa Arab di Cairo dan anggota koresponden lembaga ilmiah di Damaskus pada tahun 1955 sebagai penghargaan atas kepakarannya dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan bahasa Arab.⁸⁶

Selain karir intelektualnya yang begitu melejit, Sebagian waktu Ibnu Asyur dihabiskan untuk mengajar dan menulis buku. Dua bukunya yang fenomenal yaitu *Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr* dan *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* yang menjadi rujukan utama bagi para mufassir. Berikut karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Ibnu Asyur:

- a. *Al-Tahrir wa Al-Tanwīr*
- b. *Al-Nadzar al-fasih Inda madhayiq al-Andzar fī al-Jami' al-Shahih*
- c. *Kasyfu al-Mughthiy min al-Ma'ani wa al-Fadhi wa al-Waqi'ah fī al-Muwatha'*
- d. *Al-Tadhīh wa al-Tashīh*

⁸⁵ Faizah Ali Sybromalisi, *Tela'ah Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu Asyur*, Jurnal Uin Syarif Hidayatullah, 2-3.

⁸⁶ Ibid., 3-4.

- e. *Maqhāsīd al-syarī'ah al-Islāmiyah*
- f. *Wajīz al-Balāghah*
- g. *Ushūl al-Insya wa al-Khiṭābah*
- h. *Qisbah al-Maūlid*
- i. *Alaisa al-Subhu bi Qarīb*
- j. *Ushūl an-Nadzām al-Ijtimā'iy fī al-Islam*
- k. *Naqd al-Ilmi li kitab al-Islām wa Ushūl al-Hikām*
- l. *Syarah al-Muqaddimah al-Adabiyah li syarh al-Imam al-Marzūqī*
Ali Diwān al-Hamashah li Abi Tamām

Mengenai latar belakang penulisan *Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr*, Ibnu Asyur mulai menulis tafsir pada 1431H/1923M, setelah ia naik jabatandari *qa>dhi* menjadi mufti. Tafsir sebanyak 30 juz ini ditulis menjadi 15 jilid kitab dalam waktu 39 tahun. Selama penulisan tafsir, kondisi sosial politik Tunis mengalami dinamika sedemikian rupa. Berbagai macam peristiwa dan perubahan besar terjadi pada masyarakat Tunis saat itu. Karena pada masa itu masyarakat Tunis sedang berusaha merebut kemerdekaanya dari penjajah. Sementara gerakan reformasi dan pembaharuan yang dipelopori Muhammad Abduh di Mesir mulai mempengaruhi intelektual Tunis termasuk Ibnu Asyur.

Pada bagian pembuka, Ibnu Asyur membuktikan bahwa ia memiliki caranya sendiri dalam menafsirkan Alquran. Dari sini bisa ditelusuri jejak-jejak keterlibatan Ibnu Asyūr dalam gerakan reformasi di Tunis. Sejak awal menulis tafsir, ia selalu menjaga komitmen untuk menjadikan penafsirannya

sebagai sebuah kritik bukan *taqlīd*. Sisi pembaharuan yang dimunculkan oleh Ibnu Asyūr adalah dengan memunculkan hal-hal baru yang belum pernah ditulis dalam tafsir sebelumnya. Ibnu Asyūr juga membatasi penafsiran pada tafsir *bil ma'tsur* karena akan menelantarkan isi kandungan Alquran yang tidak akan pernah habis untuk dibahas.

Dalam hal metodologi penulisan tafsir, Tafsir Ibnu Asyūr memiliki kecenderungan pada tafsir *bi al-ra'yi*. Penulisan dimulai dengan menyebutkan nama-nama surat, keutamaannya, keutamaan membacannya, susunannya, urutan turunnya surat (tartib nuzul zurah), tujuannya, jumlah ayatnya setelah itu menjelaskan isi surat tersebut ayat per ayat. Adapun corak penafsiran yang digunakan Ibn Asyur adalah corak kebahasaan dan corak ilmiah. Karena kedua hal ini penjelasan sisi kebahasaan dan ilmiah menjadi keterangan atau penjelasan terhadap makna yang dikandung oleh ayat Alquran. Kitab Tafsir Ibnu Asyūr agaknya tidak dipengaruhi oleh semua cabang ilmu yang dipelajarinya. Tapi, cabang ilmu bahasa yang banyak mempengaruhinya.

b. Penjelasan terhadap makna *Al-Qistās*

Dalam kitab Tafsir Ibnu Asyur lebih tepatnya pada penjelasan mengenai lafadz *Al-Qistās* dalam surah *al-isrā'* ayat 35 dan *Asy-Syu'arā* ayat 182 dijelaskan bahwa menurut jumhur ulama lafadz *Al-Qistās* lebih masyhur dibaca dengan menggunakan *dhomeh* pada huruf qaf nya (*Al-Qustās*). *Al-Qistās* merupakan sebutan untuk timbangan atau alat untuk menimbang dan sebuah sebutan bagi sebuah keadilan. Salah satu pendapat menyebutkan

bahwa lafadh ini merupakan lafadh yang berasal dari bahasa Romawi dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dan dalam kitab shohih bukhori disebutkan bahwa Imam mujahid berkata bahwa lafadh alqusthos adalah bermakna keadilan yang berasal dari bahasa Romawi. Kalimat *qist* bisa juga disebut sebagai kalimat ringkasan dari kalimat qistos. Karena kebanyakan dari kalimat-kalimat dalam bahasa romawi berakhir dengan huruf sin.

Makna adil dan timbangan keduanya cocok pada ayat ini. Tetapi pada lafadz *Al-Qist* dalam surah Al-an'am hanya cocok memakai makna adil. Karena pada ayat ini terdapat sebuah pengingat untuk orang-orang musyrik atas kerusakan yang telah mereka lakukan. Jadi, dimaknai adil lebih cocok supaya orang-orang musyrik mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah kedzaliman.

Pada ayat ini, lafdz ba' memiliki makna lil mulabashah (mengggunakan). Ayat ini ditujukan kepada orang-orang muslim, maka dari itu lafadz yang digunakan lebih tepat dimaknai sebagai alat timbangan. Ba' pada ayat ini juga bermakna lil isti'anah (meminta pertolongan).⁸⁷

4. Tafsir *Al-Misbah*

a. Tentang Tafsir *Al-Misbah*

Tafsir *Al-Misbah* adalah tafsir yang ditulis oleh Prof. M. Quraish Shihab. Ia adalah salah satu ulama besar dalam bidang tafsir Alquran di Indonesia. Ia memulai pendidikannya di kampung halamannya di Ujung Pandang dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang tepatnya di

⁸⁷ Ibnu Asyur, *Tahrir wa al-Tanwir* (Mesir: Dar al fikr, tt), 98

Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Mesir jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Kemudian ia juga melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 ia mendapat gelar MA untuk spesialis Tafsir Alquran dengan judul *al-I'jāz al-Tasyrī' lil al Qur'an al Karīm*. Pada tahun 1980, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al Baqā'I Tahqiq wa Dirāsah*, dan pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi Ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium *Summa Cumlaude* dan disertai dengan penghargaan tingkat 1. Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984 ia ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga pernah menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, yang memberinya kesempatan untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Menurut hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Alquran secara maksimal.⁸⁸

M. Quraish Shihab adalah seorang penulis yang produktif sekaligus mufassir kontemporer. Karya-karyanya sudah sangat banyak yang dipublikasikan, diantaranya adalah:

1) Tafsir Al-Misbah

⁸⁸ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, 114.

- 2) Tafsir Al-Manar; Keistimewaan dan kelemahannya
- 3) Filsafat Hukum Islam
- 4) Mahkota Tuntunan Illahi; Tafsir Surat Al-Fatihah
- 5) Membumikan Alquran: Fungsi peranan wahyu dalam kehidupan masyarakat
- 6) Studi Kritik Tafsir al-Manar
- 7) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
- 8) Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat
- 9) Hidangan Ayat-ayat Tahlil
- 10) Tafsir Alquranul karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunan Wahyu
- 11) Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma' al-Husna dalam Perspektif Alquran dsb

Motivasi dalam menulis Tafsir Al-Misbah merupakan bentuk tanggung jawab moral para ulama/ cendikiawan muslim dalam membantu masyarakat memahami kitab suci Alquran.

Dari segi metode, Tafsir ini menggunakan metode Tafsir tahlili (analitik) yaitu suatu bentuk tafsir yang berusaha menangkap kandungan Alquran dari berbagai aspeknya. Dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat di dalam Alquran, selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa

kata, makna global ayat, korelasi, asbabun nuzul dan hal lain yang dianggap membantu dalam memahami Alquran.⁸⁹

Dari segi corak, Tafsir Al-Misbah lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*al-adabi al-ijma'i*) yaitu corak tafsir yang memahami nash-nash Alquran dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Alquran secara teliti dan menjelaskan makna-makna yang dimaksud Alquran dengan bahasa yang indah dan menarik, kemudian mufassir berusaha menghubungkan nash-nash Alquran yang dikaji dengan realita sosial dan sistem budaya yang ada.⁹⁰

b. Penjelasan terhadap kata *Al-Qistās*

Mengenai penjelasan terhadap kata *Al-Qistās*, dalam Tafsir *Al-Misbah* dijelaskan bahwa makna *Al-Qistās* atau *Al-Qustās* adalah neraca, namun juga diartikan sebagai adil. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam bahasa Romawi yang berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang digunakan Alquran. Kedua makna yang dijelaskan diatas bisa dipertemukan dalam satu maksud yaitu dalam mewujudkan keadilan perlu adanya tolok ukur yang pasti yaitu sebuah neraca/timbangan, dan sebaliknya jika menggunakan timbangan dengan baik dan benar maka pasti akan menuju keadilan.⁹¹

Kedua kata tersebut menjadi sebuah perumpamaan yang dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Karena penyempurnaan antara

⁸⁹ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 57.

⁹⁰ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 193-194.

⁹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol.7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 462

takaran/timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Semua hal dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat satu sama lain bila masing-masing memberi kelebihan dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Hal ini memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan.⁹² Tambahan penjelasan pada surah Asy-Syu'aro adalah bahwa kedua makna yang dikemukakan diatas dipertemukan karena untuk mewujudkan keadilan pasti memerlukan adanya tolok ukur yaitu (neraca/timbangan) dan sebaliknya bila menggunakan timbangan dengan baik dan benar pasti akan lahir keadilan.⁹³

Dari beberapa penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa penafsiran terhadap makna *Al-Qistās* adalah neraca/timbangan, atau bisa juga diartikan sebagai keadilan. Dan kedua makna ini bisa disatukan dalam satu maksud sebagai makna term keadilan yang disimbolkan atau menjadikan timbangan sebagai tolok ukur dalam mencapai keadilan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol.11*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), 128.

⁹³ Shihab, *Tafsir al...*, 463.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP MAKNA *AL-QISTĀS*

A. Keterkaitan antara Makna *Al-Qist* dan *Al-Qistās*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *Al-Qist* menurut makna dasar bahasa mengandung dua makna yaitu adil dan menyimpang. *Al-Qist* bermakna adil bila mana berawal dari kata أَقْسَطُ يُقْسِطُ قِسْطًا sedangkan *al-qist* bermakna menyimpang/ kecurangan berasal dari kata قَسَطَ يُقْسِطُ قَسْطًا.⁹⁴ Dalam Alquran bentuk *al-qist* disebut dengan berbagai macam bentuk, diantaranya ada yang berbentuk mashdar, seperti contoh *bi al-qist* (بِالْقِسْطِ), berbentuk fiil amar, seperti contoh *aqsiṭū* (أَقْسِطُوا), berbentuk fiil mudhori seperti contoh *tuqsiṭū* (تَقْسِطُوا), berbentuk fa'il seperti contoh *qasiṭūn* (الْقَاسِطُونَ), *muqsiṭīn* (الْمُقْسِطِينَ) dan lain-lain.

Lafadh *al-qist* memiliki makna adil yang harus memuaskan semua pihak. Karena lafadh *al adl* hanya bermakna adil yang terkadang belum bisa memuaskan kedua pihak. Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa *Qist* adalah adil tetapi sekaligus menjadikan kedua belah pihak atau semua pihak mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya. Namun lafadh *Al-Qist* juga memiliki penjabaran makna yang harus disesuaikan dengan objeknya. Seperti contoh lafadh *Al-qist* pada objek jual beli sebagaimana yang dijelaskan pada Tafsir Al-Misbah pada surah al-an'am ayat 152 yakni *Al-Qist*, mempunyai makna keadilan yang berarti harus mengandung makna rasa senang kedua pihak yang bertransaksi. Karena maksud

⁹⁴ Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisān al-'Arab Juz 11*, (Beirut: Dār Shādar, 2016), 159.

adil pada objek ini bukan hanya sekedar memiliki makna adil tetapi sekaligus menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak. Maka dari itu ayat pada objek ini tidak hanya memerintahkan untuk menyempurnakan takaran bi al adl, namun harus dengan bi *Al-Qist*.⁹⁵ Thahir Ibnu Asyur juga menjelaskan bahwa makna lafad *Al-Qist* dalam ayat ini lebih cocok mengandung makna adil. Karena terdapat sebuah pengingat kepada kaum musyrikin atas kerusakan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Maka dari itu makna adil lebih pantas untuk memberi sebuah pelajaran kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kedhaliman.⁹⁶

Contoh lain yaitu pada objek lafadh *al-qist* pada surah Ali Imran ayat 18.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegaskan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha bijaksana.”⁹⁷

Dalam Tafsir *Al-Misbah* dijelaskan bahwa makna *Al-Qist* yang sama dengan salah satu sifat Allah yaitu *Al-Muqsit* yang artinya Yang menenangkan/membela yang teraniaya dari yang menganiaya dengan menjadikan yang teraniaya dan menganiaya sama-sama rela, sama puas dan senang dengan hasil yang diperoleh. Maksud ini mengandung makna bahwa adil yang dimaksud harus sama-sama rela dan menyenangkan keduanya. Yang dimaksud Allah *Qa'im bi al-qist* yaitu menegaskan keadilan yang memuaskan semua pihak. Dia yang menciptakan mereka dan menganugerahkan aneka anugerah. Jika ini diberi kelebihan materi, maka ada rezeki yang lain yang tidak diberikannya. Dalam

⁹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 39.

⁹⁶ Ibnu Asyur, *Tahrir wa al-Tanwir* (Mesir: Dar al fikr, tt), 98.

⁹⁷ Alquran dan Terjemahan, (03:18)

menetapkan kewajiban juga demikian, bahkan dalam segala hal. Allah menciptakan dan melaksanakan *Al-Qist*. Makhluk yang enggan menerima apa yang telah diatur dengan *Al-Qist* dinilai sebagai makhluk yang durhaka, dan ketika itu berlaku keadilan Ilahi di segala atasnya.⁹⁸

Contoh lain yaitu pada objek *Al-Qist*, melerai sebuah pertikaian. Objek ayat ini terdapat pada surah Al hujurat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتًا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, berlakukan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁹⁹

Ayat ini menerangkan perdamaian antara dua kelompok yang berselisih/bertikai. Sebenarnya pada ayat ini terdapat dua term yaitu term *al-adl* dan *Al-Qist*. Dalam ayat ini keadilan yang menggunakan term *al-adl* bermakna mendamaikan perselisihan dua kelompok untuk menghentikan peperangannya dengan memberikan nasehat untuk tidak mengulanginya. Sedangkan keadilan dengan term *Al-Qist* bermakna keadilan yang dilakukan untuk membela kebenaran. Hal ini bermakna bahwa kebenaran yang dituju adalah hukum yang ditegakkan dalam segala perkara untuk mencari derajat yang paling mulia dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Keadilan dalam term ini biasanya salah satu dari pihak yang terkait masih belum rela dalam hatinya.¹⁰⁰

⁹⁸ Quraish, *Tafsir Al...*, 39.

⁹⁹ Alquran dan Terjemahan, (49:9)

¹⁰⁰ Fakhruddin, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi: Al-Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, 128-129.

Ibnu Asyur juga menjelaskan bahwa pada ayat ini terdapat dua kali perintah untuk mendamaikan dua kelompok yang bertengkar. Perintah pertama yaitu mendamaikan dua kelompok yang sedang bertengkar, dan perintah kedua yaitu mendamaikan dua kelompok yang salah satunya memberontak setelah adanya perdamaian pertama. Dalam masalah hukum, Nabi tetap menegakkannya dengan adil. Pada perdamaian yang pertama menunjukkan bahwa itu adalah maksud dari term *al-adl*. Sedangkan pada perdamaian kedua menunjukkan bahwa hal seperti itulah maksud dari term *Al-Qist*. Sehingga dalam mendamaikan keduanya Nabi tidak berat sebelah dan mencari solusi untuk saling ridha dan rela. Ayat ini berkesimpulan bahwa keadilan dengan menggunakan term *Al-Qist* lebih berat dilakukan dibandingkan dengan term *al-adl*. Karena dalam menegakkan keadilan, Nabi sampai menjamin keduanya akan selamat dan tidak akan ada pertikaian kembali.¹⁰¹

Jadi bisa disimpulkan bahwa arah pembahasan makna *Al-Qist* berpusat pada sebuah keadilan yang sifatnya sangat berat. Karena keadilan yang di hasilkan haruslah saling memberi rasa rela/ ridha diantara dua belah pihak, tidak ada yang merasa dirugikan dan memberi rasa senang pada keduanya.

Sedangkan lafadh *Al-Qistās* adalah sebuah lafadh yang berakar dari *Al-Qist* yang mempunyai makna timbangan yang adil atau sebaik-baik timbangan. Sebagaimana dijelaskan juga pada bab sebelumnya bahwa *Al-Qistās* adalah timbangan yang paling sesuai dan lurus. Dalam beberapa redaksi menyebutkan bahwa arah pembahasan atau maksud sesuai dengan lanjutan ayat ini merupakan

¹⁰¹ Thahir Ibnu, *Tahrir wa...*, 242.

perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Maksudnya adalah sempurnakan takaran tanpa menguranginya dan sempurnakan dengan adil tanpa adanya kezaliman atau pengurangan.¹⁰² Dalam redaksi lain juga disebutkan bahwa *Al-Qistās* merupakan *qurshatun* yaitu timbangan yang digunakan Romawi.¹⁰³ Jadi dapat disimpulkan bahwa arah pembahasan makna lafadh *Al-Qistās* tertuju pada sebuah timbangan yang benar-benar lurus dan adil.

Kedua lafadh tersebut jika dilihat dari arah pembahasan maknanya memang memiliki perbedaan. Namun kedua lafadh tersebut memiliki sebuah keterkaitan satu sama lain. Karena akar dari lafadh *Al-Qistās* juga dari lafadh *Al-Qist*. Namun ada Thahir Ibnu Asyur meengemukakan bahwa kemungkinan lafadh *Al-Qist* merupakan ringkasan dari lafadh *Al-Qistās*. Keterkaitan kedua makna ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah yang mengutip pendapatnya Thahir Ibnu Asyur bahwasannya *Al-Qistās* juga bisa dimaknai dengan adil. Karena kata ini berasal dari bahasa Romawi yang beralkulturasi pada bahasa Arab. Makna adil dan timbangan dalam hal ini bisa dipertemukan dalam satu maksud yaitu dalam mewujudkan keadilan perlu adanya tolok ukur yang pasti yaitu sebuah neraca/timbangan, begitu juga dalam penggunaan alat timbangan dibutuhkan suatu keadilan agar kedua pihak sama-sama saling merasa senang dan ridha. Penyempurnaan dalam timbangan atau takaran juga melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁴

¹⁰² Wahbah Al Zuhaili, *Tafsir Al munir ter. Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 90.

¹⁰³ Asy Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 568.

¹⁰⁴ Quraish, *Tafsir Al...*, 128.

B. Keunikan Makna *Al-Qiṣṭās*

Lafadh *Al-Qiṣṭās* berasal dari bahasa Romawi yang memiliki arti neraca/timbangan. Lafadh ini juga ada yang mengartikan adil, meskipun makna paling tepatnya adalah timbangan. Salah satu keunikan dari lafadh ini adalah seperti yang dikutip dari Tafsir Ibnu Asyur bahwa lafad *Al-Qiṣṭās* merupakan lafadh yang berasal dari bahasa Romawi yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Lafadh *Al-Qiṣṭās* (القسطاس) terdiri dari dua kata yaitu *qisṭun* (قسط) yang bermakna keadilan, dan *ṭasun* (طاس) yang bermakna piringan timbangan. Salah satu keunikannya juga adalah bahwa kebanyakan kalimat-kalimat dalam bahasa Romawi diakhiri dengan huruf *sin* (س), maka dari itu dalam kitab Tafsir Ibnu Asyur mengungkapkan bahwa lafadh *al-qisṭ* (القسط) bisa juga merupakan singkatan dari lafadh *al-qisṭās* (القسطاس), karena lafad *al-qisṭās* (القسطاس) berakhiran dengan huruf *sin*.¹⁰⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁵ Thahir Ibnu, *Tahrir Wa...*, 98.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lafadh *Al-Qistās* menurut makna dasar bahasa adalah neraca/timbangan.

Sebagaimana yang dikutip dalam kitab *al-mu'jam al-wasīf* bahwa makna lafadh *Al-Qistās* adalah timbangan yang paling sesuai dan lurus. Sedangkan menurut beberapa mufassir makna *Al-Qistās* adalah 1) Dalam tafsir al misbah menyebutkan bahwa makna lafadh *Al-Qistās* adalah neraca namun juga bisa diartikan sebagai adil. Kedua makna bisa disatukan dengan maksud bahwa dalam mewujudkan keadilan dibutuhkan sebuah timbangan yang lurus. 2) Menurut Tafsir Ibnu Katsir yang mengutip pendapat para mujahid mengatakan bahwa makna lafadh *Al-Qistās* dalam bahasa Romawi adalah keadilan. 3) Dalam Tafsir *Al-Kasysyaf* menyebutkan bahwa makna lafadh *al-qistās* adalah sebuah timbangan. Dalam pengertian lainnya dapat juga disamakan dengan *qurshatun* yaitu sebuah timbangan yang digunakan oleh kaum Romawi. 4) Dalam Tafsir *At Tahrir wa At Tanwir* dijelaskan bahwa *Al-Qistās* merupakan sebutan untuk timbangan atau alat untuk menimbang sebuah keadilan.

2. Lafadh *Al-Qist* dan *Al-Qistās* memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Bahwa arah pembahasan makna *Al-qist* adalah sebuah keadilan yang sifatnya sangat berat. Karena keadilan yang di hasilkan haruslah saling memberi rasa rela/ ridha diantara dua belah pihak, tidak ada yang merasa dirugikan dan memberi rasa senang pada keduanya. Sedangkan arah

pembahasan makna *Al-Qistās* adalah tertuju pada sebuah timbangan yang benar-benar lurus dan adil. Keduanya memiliki keterkaitan bahwa makna adil dan timbangan bisa dipertemukan dalam satu maksud yaitu bahwa dalam proses sebuah keadilan diperlukan adanya tolak ukur sebuah timbangan. Begitu juga dalam menggunakan timbangan harus disertai dengan rasa adil.

3. Keunikan lafadh *Al-Qistās* adalah lafadh ini terdiri dari dua asal kata yaitu قسط (keadilan) and طاس (piringan timbangan). Karena kebanyakan lafadh dalam bahasa Romawi diakhiri dengan huruf sin.

B. Saran

Penelitian yang penulis kerjakan ini lebih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis berharap kelak nanti dikemudian hari ada yang mengkajinya lebih spesifik. Sehingga akan memberikan manfaat kepada banyak orang.

Semoga skripsi yang berjudul “Makna Term *Al-Qistās* dalam Alquran” ini bisa bermanfaat bagi setiap orang khususnya umat Islam dan seluruh pembaca yang budiman.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Araidhah, Kamil Muhammad. TT. *Ibnu Maskawaih Mazahib Akhlaqiyah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. 2017. *Al-Mufradat fī Gharīb al-Qur’an* ter. Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri. 1994. *Al-Misbah Al-Munir*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah.
- Alfionitaszkiyah. 2014. *Keadilan dalam Alquran (Analisis Kata Al-qisth pada berbagai Ayat)*. Jakarta: Tp.
- Alfiyah, Avif. 2018. Kajian Kitab AL-Kasysyaf Karya Zamakhsyari. *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* Vol. 1 No.1.
- Al-Husni, Faidhullah. 1322 H. *Fathurrohman*. Surabaya: Tuku Kitab Al-Hidayah.
- Al-Khatib, Muhammad ‘Ajaj. 2007. *Ushul al-Hadits*. Ter. H.M Nur Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtofa. 1946. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Maktabah Mushtafa.
- Al-Qurtubi. 2007. *Tafsir Al-Qurtubi* ter. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Zamakhsyari. 1995. *Tafsir Al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Zuhaili. 2016. *Tafsir Al-Munir*. Ter. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shāfi’I, Muhammad Ibn Idrīs. TT. *Ar-Risalah*. Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah.
- As-Suyūṭī, Jalaluddin. 2000. *Al-Itqān fī Ulum Alquran*. Beirut: Dār al Kutub al-‘Ilmiyah.
- Asy-Sya’rawi. 1991. *Tafsir Asy-Sya’rawi jilid 5*. Kairo: Akhbar al-Youm
- Asy-Syaukani. 2016. *Tafsir Fathul Qadir* ter. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asyur, Thahir Ibnu. TT. *Tahrir wa al-Tanwir*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Ath-Thabari, Ibn Jarir. 2007. *Tafsir Ath-Thabari*. Ter. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Baidan, Nashiruddin. 2005. *Metodologi Penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Baqi, M. Fuad Abdul. 1364 H. *Al-Mu'jam al-Mufahras lil Alfādz al-Qur'anul Karīm*. Kairo: Darul Kitab Al-Misriyyah.
- Daghfaq, Yusuf Abdullah. 1992. *Berbuat Adil Jalan Menuju Bahagia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlah, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2015. *Alquran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhaif, Syauqi. 2011. *AL-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Maktabah Shourouq ad-Dauliyah.
- Fakhruddin, Muhammad ar-Rāzī. 1985. *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi: At-Tafsir Al-Kabir wa Mafatīh Al-Ghaib*. Beirut: Dārul Fikr.
- H.A, Abdul Djalal. 1990. *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hadi, Sutrisna. 1995. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi offset.
- Halilurrohman dkk. 2015. *Ilmu Alquran dan Tafsir*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Hidayat, Komaruddin. Dan Azra, Azymuardi. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: Kencana.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Ter. M. Abdul Ghaffar, Abdurrahman Mu'thi. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Maliki. 2018. *Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan bentuk penafsirannya*. El-Umdah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir. Vol. 1.
- Mu'min, Ma'mun. 2017. *Model Pemikiran Tafsir Al-Kasysyaf Karya Imam Az-Zamakhshari*. Hermenuetik: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir. Vol.11. No. 12.
- Muhammad bin Mukmin, Abu al-Fadhl Jamaluddin. 2016. *Lisān al-'arab* Juz 11. Beirut: Dār Shādar.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir Qāmūs 'Arabī-Indūnisī*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1963. *Falsafah Al-Akhlaqiyah fi Al-Islam*. Mesir: Muassasah Al-Khanaji.

- Nasional, Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, Abdul Haris dan Mansur, Muhammad. 2018. Studi Kitab Tafsir Alquran Al-Azim Karya Ibnu Katsir. *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah*. Vol 1 (1).
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*. Yustusia: Vol.3 No.2.
- Renaldi, Rizal dan Saeful, Ahmad. 2012. *Fikih Keadilan: Antara Doktrin dan Praktik di Indonesia*. Syar'ie Vol.5 No.1.
- Ridha, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Ter. Ahmad Akrom. Jakarta: Rajawali Press.
- Romdlon, Agus. TT. *Konsep Keadilan Menurut Alquran dan Para Filosof*. *Jurnal Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*
- Samsurrohman. 2014. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah.
- Santoso, M. Agus. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiawan, Nur Kholis. 2008. *Pemikiran Progresif dalam Kajian Alquran*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, Quriash. 1992. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan
- Syamsuri, Fariz Pari dan Kusuma, 2014. *Pengantar Kajian Alquran*. Jakarta: Pustaka Husna
- Sybromalisi, Faizah Ali. *Tela'ah Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Karya Ibnu Asyur*. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*.
- Ulus, Sa'id. 2010. *Mu'jam Al-Mustalahat Al-Adibah Al-Ma'ashiroh*. TK: Mejabait.
- Umar, Nasaruddin. 2007. *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wargadinata, Widana dan Fitriani, Laily. *Sastra Arab dan Lintas Budaya*. Malang: UIN Malang Press.
- Wartini, Atik. 2014. *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*. Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*. Vol.11. No.1.
- Yasin, Hadi. 2020. *Mengenal Metode Penafsiran Alquran*, *Tadzhīb Akhlaq* Vol.1 No.5.
- Zudi, Ahmad dkk. 2018. *Studi Alquran*. Surabaya. UIN Sunan Ampel Press.